



PUTUSAN

No.38/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

N a m a : ABDUL MANAN;
Tempat lahir : Taliwang;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/14 Pebruari 1968;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Muhajirin Rt 008/Rw 002 Desa Bukit Damai,
Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat;
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku,
Kabupaten Sumbawa Barat
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum mulai tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram mulai tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram mulai tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mulai tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015;

Terdakwa tersebut didampingi Denny Nurindra, S.H., dan rekan Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bakum pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr tanggal 8 September 2014

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 38/Pid.Sus.TPK/2014/PN. MTR. Tanggal 5 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo;

Setelah memperhatikan penetapan Ketua Majelis Hakim No. 38/Pid.Sus.TPK/2014/PN. MTR. Tanggal 5 September 2014 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Setelah memperhatikan pelimpahan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tertanggal 17 Nopember 2014, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selanjutnya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MANAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Jo Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL MANAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
4. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa **ABDUL MANAN** sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (Enam) Bulan kurungan**.
5. Menyatakan Barang bukti berupa surat / dokumen berupa :
 - 1) Peraturan Desa (Perda) Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat No:01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2011.
 - 2) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tentang Alokasi Dana Desa ADD Triwulan II Desa Bukit Damai Tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tentang Alokasi Dana Desa ADD Triwulan III Desa Bukit Damai Tahun 2011.
- 4) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tentang Alokasi Dana Desa ADD Triwulan IV Desa Bukit Damai.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh FARRAH ALBI (bendahara PKK) tanggal 20 April 2011.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan oleh GUNAWAN tanggal 05 Juni 2012.
- 7) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan oleh KARIYADI tanggal 05 Juni 2012.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh SUMIYATI tanggal 17 April 2012.
- 9) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan oleh SUMIYATI tanggal 05 Juni 2012.
- 10) 4 (empat) lembar Surat Pernyataan oleh SUWITO tanggal 17 April 2012.
- 11) 4 (empat) lembar Surat Pernyataan oleh SUMARMI tanggal 17 April 2012.
- 12) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan oleh MOH.ALI Wafa tanggal 17 April 2012.
- 13) 13 (tiga belas) lembar Surat Pernyataan oleh JAHURI tanggal 17 April 2012.
- 14) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan oleh KUS PRAWOTO ADJI, SE tanggal 17 April 2012.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh TRIES WULAN BUNGA tanggal 20 April 2012.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh FARIDA tanggal 17 April 2012.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh PETIL SUGITOMO tanggal 27 Mei 2012.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Staf Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Ketua RT Desa Bukit Damai Kecamatan.
- 20) 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Dukungan Tokoh-tokoh dan Masyarakat Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk.
- 21) Rencana Penggunaan Uang (RPU) I Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011.
- 22) Rencana Penggunaan Uang (RPU) IV Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011.
- 23) Bukti Penerimaan Negara untuk Pajak Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.
- 24) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Damai Nomor: 03 Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat serta lampirannya.
- 25) Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 824/008/BK.DIKLAT/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat serta lampirannya.
- 26) Fotocopy 2 (dua) lembar Rekening Koran No.017.21.00175.03-5 periode 01-01-2011 s/d 01-06-2012.
- 27) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Damai Nomor: 05 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Desa Bukit Damai serta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Kwitansi sejumlah Rp.22.852.200,- tanggal 22-12-2011 untuk pembayaran ATK Kantor Desa Tahun 2011, 8 item Pengadaan barang Anggaran Tahun 2011 yang menerima Abdul Manan.
- 29) Kwitansi sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 8-03-2012 untuk pembayaran Acara Motor Cross Batu Hijau Cup Tahun 2012 yang menerima uang Abdul Manan.
- 30) Kwitansi sejumlah Rp.13.800.000,- tanggal 25-08-2011 untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kantor yang menerima uang Mashuri.
- 31) Kwitansi sejumlah Rp.5.000.000,- tanggal 25-08-2011 untuk pembelian Penggantian Suku Cadang Mobil Desa yang menerima uang Mashuri.
- 32) Kwitansi sejumlah Rp.750.000,- tanggal 25-08-2011 untuk biaya Pembuatan Meja Rapat Kantor yang menerima uang Mashuri.
- 33) Kwitansi sejumlah Rp.500.000,- tanggal 2-08-2011 untuk pinjaman sementara Pak Kades yang menerima uang Abdul Manan.
- 34) Kwitansi sejumlah Rp.1.000.000,- tanggal 2-08-2011 untuk Bayar Ongkos buat Pagar Kos yang menerima uang P.Joyo.
- 35) Kwitansi sejumlah Rp.1.000.000,- tanggal 9-08-2011 untuk Administrasi Rumah Kos yang menerima uang Abdul Manan.
- 36) Kwitansi sejumlah Rp.7.000.000,- tanggal 1-07-2011 untuk Pinjaman Sementara yang menerima uang Abdul Manan.
- 37) Kwitansi sejumlah Rp.4.000.000,- tanggal 25-07-2011 untuk pinjaman sementara Pak Sekdes yang menerima uang Mashuri.
- 38) Kwitansi sejumlah Rp.1.650.000,- tanggal 29-06-2011 untuk Pengadaan Kamera Digital yang menerima uang Mashuri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Kwitansi sejumlah Rp.4.700.000,- tanggal 28-06-2011 untuk Biaya Perbaikan Mobil Dinas Desa yang menerima uang Abdul Manan.
- 40) Kwitansi sejumlah Rp.100.000,- tanggal 27-05-2011 untuk pembayaran SPPT Tanah PK yang menerima uang Abdul Manan.
- 41) Kwitansi sejumlah Rp.500.000,- tanggal 25-06-2011 untuk Biaya Servis Mobil Desa (beli aki) yang menerima uang Abdul Manan.
- 42) Kwitansi sejumlah Rp.1.000.000,- tanggal 25-06-2011 untuk Ongkos Servis Mobil Desa yang menerima uang Mashuri.
- 43) Stempel UD.CHONK Maluk Jalan Lala Jenis 16 Maluk Telp.(0372)635180.
- 44) Soft Copy Pernyataan Korban-korban dari Bendahara Umum dan Korban-korban rekanan Toko.
- 45) Perhitungan Distribusi Hasil Pendapatan periode 2008 s/d 2011.
- 46) Fotocopy Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Anggaran Tahun 2011, Pemerintah Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.
- 47) Buku Kas Pembantu Penerimaan Tahun 2011 (Model C.3.a) Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.
- 48) Buku Kas Umum Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009/2010/2011.
- 49) Buku Kas Harian Pembantu Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009/2010/2011.
- 50) 1 (satu) bundel Nota Pembelanjaan Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat bulan 1 – 4 Tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51) 1 (satu) bundel Nota Pembelanjaan Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat bulan 5 – 8 Tahun 2011.

52) 1 (satu) bundel Nota Pembelanjaan Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat bulan 9 – 12 Tahun 2011.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **Tersangka MASHURI, S. Adm.**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah, mendengar nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi dan barang bukti tertulis yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan dan karenanya terdakwa Abdul Manan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa Abdul Manan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
Dan/atau
- Membebaskan terdakwa Abdul Manan dari segala dakwaan primair dan subsidair yang diajukan penuntut umum tersebut karena menerapkan pasal;
- Memerintahkan agar Terdakwa Abdul Manan segera dibebaskan dari tahanan Negara setelah putusan dibacakan;
- Memulihkan hak Terdakwa Abdul Manan tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya di masyarakat;s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di hadapan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL MANAN**, selaku Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 555 Tahun 2009 Tentang Pemberitahuan Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat bersama-sama dengan saksi MASHURI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan April 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat di Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 April 2011 diterbitkan Peraturan Desa Bukit Damai Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Tahun Anggaran 2011 dengan total anggaran sebesar Rp.353.906.517,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat terdapat pos Belanja sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
2	BELANJA	Rp.353.906.517,-
21	Belanja langsung	Rp.226.406.517,-
211	Belanja Pegawai/ Honorarium	Rp. 87.350.000,-
2111	Honor tim Panitia	Rp. 2.750.000,-
21111	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp. 2.750.000,-
2112	Honor Tidak Tetap	Rp. 84.600.000,-
21122	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	Rp. 3.600.000,-
21124	Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis Kewilayah	Rp. 67.800.000,-
21126	Honorarium Bendahara Desa	Rp. 9.600.000,-
21127	Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor	Rp. 3.600.000,-
212	BELANJA BARANG/ JASA	Rp. 77.765.947,-
2122	Belanja Bahan/Material	Rp. 672.343,-
21229	Belanja Bahan Material Untuk Kegiatan/Usaha	Rp. 672.343,-
2123	Balanja Bahan pakai habis	Rp. 8.477.657,-
21231	Balanja Alat Tulis Kantor	Rp. 5.632.961,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21233	Belanja Alat Listrik dan elektronik	Rp. 877.431,-
21234	Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Rp. 1.100.000,-
21235	Belanja Peralalatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp. 867.265,-
2124	BELANJA JASA KANTOR	Rp. 26.482.607,-
21241	Belanja Telepon	Rp. 8.400.000,-
21242	Belanja Air	Rp. 600.000,-
21243	Belanja listrik	Rp. 5.400.000,-
21244	Belanja Surat Kabar/ majalah	Rp. 720.000,-
212414	Belanja Jasa Transportasi	Rp. 5.100.000,-
212429	Belanja Dukungan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 6.262.607,-
2126	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 27.475.940
21261	Belanja Jasa Servis	Rp. 3.000.000
21262	Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp. 6.930.940,-
21263	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp. 6.300.000,-
21265	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp. 2.300.000,-
21267	Belanja Pemeliharaan	Rp. 8.945.000,-
2127	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.226.000,-
21271	Belanja Cetak	Rp. 640.000,-
21272	Belanja Penggandaan	Rp. 986.000,-
21273	Belanja Penjilidan	Rp. 600.000,-
21210	Belanja makanan dan Minuyman	Rp. 12.431.400,-
212101	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	Rp. 3.742.200,-
212102	Belanja Makan dan Minum Rapat	Rp. 7.200.000,-
212103	Belanja Makanan dan Munuman Tamu	Rp. 502.200,-
212106	Belanja makanan dan Minuman petugas	Rp. 987.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213	Belanja Modal	Rp. 61.290.570,-
21310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	Rp. 3.000.000,-
213106	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid	Rp. 3.000.000,-
21311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	Rp. 12.300.000,-
213117	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	Rp. 1.800.000,-
213118	Belanja Modal Pengadaan Terali Besi	Rp. 6.750.000,-
213119	Belanja Modal Pengadaan Gorden	Rp. 3.750.000,-
21312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp. 4.500.000,-
21313	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	Rp. 3.735.320,-
213132	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	Rp. 4.854.320,-
213138	Belanja Modal Pengadaan Sofa	Rp. 3.390.000,-
21316	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Studio	Rp. 3.600.000,-
213161	Belanja Modal Pengadaan Kamera	Rp. 3.600.000,-
21325	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Kantor	Rp. 2.824.800,-
21326	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/ Pembelian Gedung	Rp. 33.155.250,-
213264	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gudang	Rp. 18.130.450,-
2132629	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tempat Parkir Kantor	Rp. 13.800.000,-
21261	Belanja Modal Service Komputer	Rp. 1.224.800,-
22	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp.127.500.000,-
221	Belanja Pegawai	Rp.127.500.000,-
2211	Gaji dan Tunjangan	Rp.127.500.000,-
22111	Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap	Rp 74.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221110	Tunjangan Pimpinan/ Anggota BPD	Rp. 53.100.000,-
--------	------------------------------------	------------------

- Bahwa dalam pelaksanaan APBDes Desa Bukit Damai Tahun Anggaran 2011, terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm selaku Plt. Sekretaris Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana APBDes Desa Bukit Damai tahun anggaran 2011, yakni :
 - a. Bahwa dalam pelaksanaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kantor dengan kode rekening 2 1 3 2 6 2 9 dengan nilai anggaran sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat memerintahkan sdr. MASHURI, S.Adm selaku Plt. Sekretaris Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat untuk melaksanakan pengadaan konstruksi tempat parkir tersebut, dan pada tanggal 25 Agustus 2011 sdr. MASHURI mengambil uang belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir kantor sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari kas Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah sdr. MASHURI menerima dana pembangunan parkir kantor tersebut, sdr. MASHURI dengan sepengetahuan terdakwa, tidak melaksanakan pembangunan tempat parkir kantor tersebut sebagaimana mestinya yakni membangun tempat parkir kantor tanpa membuat Rencana



Anggaran Biaya (RAB), bahkan sdr. MASHURI bersama-sama terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat membuat nota/kwitansi fiktif terhadap pembelian material pengadaan konstruksi tempat parkir kantor tersebut, sehingga terhadap pelaksanaan pembangunan tempat parkir kantor tersebut telah terjadi mark up/pemborosan harga sebesar Rp.10.959.960,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

b. Bahwa terdakwa dalam melaksanakan Pembuatan Gudang Kantor Desa sebesar Rp.18.130.450,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dilakukan tidak sebagaimana mestinya, yakni dengan membangun gudang tanpa didahului dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), bahkan terdakwa bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm membuat nota/kwitansi fiktif terhadap pembelian material pengadaan konstruksi / gudang, sehingga terhadap pelaksanaan pembangunan gudang tersebut telah terjadi mark up/pemborosan harga sebesar Rp.12.621.129,08 (dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah delapan sen);

c. Pada tanggal 1 Juli 2011 terdakwa telah menyalahgunakan uang APBDes Desa Bukit Damai sebesar Rp.7.000.000,00 untuk kepentingan pribadi;

d. Pada tanggal 25 Juli 2011 saksi MASHURI selaku Plt. Sekretaris Desa Bukit Damai telah menyalahgunakan uang APBDes sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kepentingan pribadi;



e. Bahwa terdakwa tidak melakukan pembelian/pengadaan sebagaimana yang dianggarkan dalam APBDes Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, bahkan membuat pertanggung jawaban keuangan secara fiktif dengan melakukan pemalsuan terhadap stempel toko dan tanda tangan pemilik toko dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kwitansi Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dari UD. SAMRI SAMANIS tanggal 17 September 2011 sebesar Rp.3.926.361,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
- 2) Kwitansi Belanja Perangko dan Benda Pos dari UD. SAMRI SAMANIS tanggal 27 Juli 2011 dan Desember 2011 dengan total sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 3) Kwitansi Belanja Dukungan Pemberdayaan Masyarakat dari Bendahara PKK sebagaimana Kwitansi tanggal 09 Agustus 2011 sebesar Rp.1.762.607,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah);
- 4) Kwitansi Belanja Jasa Service dari UD. CHONK MALUK tanggal 11 Oktober 2011 dan Kwitansi Wijaya Motor tanggal 3 Juli 2011 sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 5) Kwitansi Belanja Penggantian suku cadang dari UD. CHONK MALUK tanggal 05 Juli 2011 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 6) Kwitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas dari PT. INSAM LUBER KENCANA tanggal 21 Juli 2011, 27 September 2011, 29 September 2011, Desember 2011 dengan total sebesar Rp.5.577.500,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Kwitansi Belanja Cat Kendaraan R 4 Kijang (Belanja Pemeliharaan) dari UD. CHONK MALUK tanggal 07 Juli 2011 dengan total sebesar Rp.8.945.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 8) Kwitansi Belanja Photo Copy untuk Kantor Desa dan BPD tanggal 30 Juli 2011 dan tanggal 17 September 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS dengan total sebesar Rp.986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 9) Kwitansi Belanja Makan dan Minum Rapat tanggal 25 Juli 2011 dan 11 September 2011 dari Warung Lumintu dengan jumlah total sebesar Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 10) Kwitansi Belanja makan dan minum tamu tanggal 21 Agustus 2011 dan Desember 2011 dari Warung Lumintu dengan jumlah total sebesar Rp.2.647.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 11) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS dengan jumlah total sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 12) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 13) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Terali Besi tanggal Desember 2011 dari UD. REJEKI LESTARI sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 14) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Gorden tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Komputer PC tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 16) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Meubelair tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.735.320,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- 17) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat tanggal 27 Juli 2011 dari UD. REJEKI LESTARI sebesar Rp.4.845.320,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- 18) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Sofa tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 19) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Kamera tanggal 17 Juni 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 20) Kwitansi Belanja Modal service komputer tanggal 17 Juli 2011 dan 17 September 2011 dengan jumlah total sebesar Rp.1.224.800,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa dari fakta di atas terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat bersama-sama saksi MASHURI, S.Adm, telah melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu :
 - Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :



“setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti lengkap dan sah”

Terdakwa tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas, bahkan sebaliknya terdakwa bersama-sama saksi MASHURI selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan pengelolaan keuangan APBDes tidak sebagaimana mestinya dan membuat pertanggungjawaban keuangan secara fiktif yakni dengan memalsukan tanda tangan dan stempel toko dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Desa tahun anggaran 2011.

- Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

Pasal 55

- 1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas :
 - a. Bukti pembelian;
 - b. Kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 - d. Surat Perjanjian.
- 2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);



- 3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Terdakwa tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas, bahkan sebaliknya terdakwa bersama-sama saksi MASHURI selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan pengadaan barang tidak disertai dengan bukti pembelian/kuitansi/Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan membuat pertanggungjawaban keuangan secara fiktif yakni dengan memalsukan tanda tangan dan stempel toko dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Desa tahun anggaran 2011.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MASHURI, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang



seharusnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun tidak digunakan sebagaimana mestinya dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.102.570.997,00 (seratus dua juta lima ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penyalahgunaan Dana ADD dan APBDes T. A 2011 Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 700-K/17/ITKAB/2013 tanggal 2 Desember 2013 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Jo Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL MANAN**, selaku Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 555 Tahun 2009 Tentang Pemberitahuan Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat bersama-sama saksi MASHURI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan April 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat di Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dan terdakwa dalam melaksanakan tugas tersebut sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mempunyai wewenang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan;
- p. Melestarikan lingkungan hidup;
- q. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam Kepemilikan Kekayaan Desa yang dipisahkan.

- Pada tanggal 01 April 2011 diterbitkan Peraturan Desa Bukit Damai Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2011 dengan total anggaran sebesar Rp.353.906.517,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat terdapat pos Belanja sebagai berikut :

KODE

REKENING

	URAIAN	JUMLAH
2	BELANJA	Rp.353.906.517,-
21	Belanja langsung	Rp.226.406.517,-
211	Belanja Pegawai/ Honorarium	Rp. 87.350.000,-
2111	Honor tim Panitia	Rp. 2.750.000,-
21111	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp. 2.750.000,-
2112	Honor Tidak Tetap	Rp. 84.600.000,-
21122	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	Rp. 3.600.000,-
21124	Honorarium Tenaga Pelaksana Teknis Kewilayah	Rp. 67.800.000,-
21126	Honorarium Bendahara Desa	Rp. 9.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21127	Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor	Rp. 3.600.000,-
212	BELANJA BARANG / JASA	Rp. 77.765.947,-
2122	Belanja Bahan/Material	Rp. 672.343,-
21229	Belanja Bahan Material Untuk Kegiatan/Usaha	Rp. 672.343,-
2123	Belanja Bahan pakai habis	Rp. 8.477.657,-
21231	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 5.632.961,-
21233	Belanja Alat Listrik dan elektronik	Rp. 877.431,-
21234	Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Rp. 1.100.000,-
21235	Belanja Peralalatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp. 867.265,-
2124	BELANJA JASA KANTOR	Rp. 26.482.607,-
21241	Belanja Telepon	Rp. 8.400.000,-
21242	Belanja Air	Rp. 600.000,-
21243	Belanja listrik	Rp. 5.400.000,-
21244	Belanja Surat Kabar/majalah	Rp. 720.000,-
212414	Belanja Jasa Transportasi	Rp. 5.100.000,-
212429	Belanja Dukungan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 6.262.607,-
2126	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 27.475.940
21261	Belanja Jasa Servis	Rp. 3.000.000
21262	Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp. 6.930.940,-
21263	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp. 6.300.000,-
21265	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp. 2.300.000,-
21267	Belanja Pemeliharaan	Rp. 8.945.000,-
2127	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.226.000,-
21271	Belanja Cetak	Rp. 640.000,-
21272	Belanja Penggandaan	Rp. 986.000,-
21273	Belanja Penjilidan	Rp. 600.000,-
21210	Belanja makanan dan Minuyman	Rp. 12.431.400,-
212101	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	Rp. 3.742.200,-
212102	Belanja Makan dan Minum Rapat	Rp. 7.200.000,-
212103	Belanja Makanan dan	Rp. 502.200,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Munuman Tamu	
212106	Belanja makanan dan Minuman petugas	Rp. 987.000,-
213	Belanja Modal	Rp. 61.290.570,-
21310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	Rp. 3.000.000,-
213106	Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid	Rp. 3.000.000,-
21311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	Rp. 12.300.000,-
213117	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	Rp. 1.800.000,-
213118	Belanja Modal Pengadaan Terali Besi	Rp. 6.750.000,-
213119	Belanja Modal Pengadaan Gorden	Rp. 3.750.000,-
21312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp. 4.500.000,-
21313	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	Rp. 3.735.320,-
213132	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	Rp. 4.854.320,-
213138	Belanja Modal Pengadaan Sofa	Rp. 3.390.000,-
21316	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Studio	Rp. 3.600.000,-
213161	Belanja Modal Pengadaan Kamera	Rp. 3.600.000,-
21325	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Kantor	Rp. 2.824.800,-
21326	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung	Rp. 33.155.250,-
213264	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gudang	Rp. 18.130.450,-
2132629	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tempat Parkir Kantor	Rp. 13.800.000,-
21261	Belanja Modal Service Komputer	Rp. 1.224.800,-
22	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp.127.500.000,-
221	Belanja Pegawai	Rp.127.500.000,-
2211	Gaji dan Tunjangan	Rp.127.500.000,-
22111	Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap	Rp 74.400.000,-
221110	Tunjangan Pimpinan/	Rp. 53.100.000,-



• Bahwa dalam pelaksanaan APBDes Desa Bukit Damai Tahun Anggaran 2011, terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa seharusnya melakukan pengelolaan keuangan desa secara tertib dan taat aturan dan melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, namun terdakwa bersama-sama saksi. MASHURI, S.Adm selaku Plt. Sekretaris Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam pengelolaan dana APBDes Desa Bukit Damai tahun anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Bahwa dalam pelaksanaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kantor dengan kode rekening 2 1 3 2 6 2 9 dengan nilai anggaran sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat memerintahkan sdr. MASHURI, S.Adm selaku Plt. Sekretaris Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat untuk melaksanakan pengadaan konstruksi tempat parkir tersebut, dan pada tanggal 25 Agustus 2014 sdr. MASHURI mengambil uang belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir kantor sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari kas Desa Bukit Damai,



Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah sdr. MASHURI menerima dana pembangunan parkir kantor tersebut, sdr. MASHURI dengan sepengetahuan terdakwa, tidak melaksanakan pembangunan tempat parkir kantor tersebut sebagaimana mestinya yakni membangun tempat parkir kantor tanpa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), bahkan sdr. MASHURI bersama-sama terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat membuat nota/kwitansi fiktif terhadap pembelian material pengadaan konstruksi tempat parkir kantor tersebut, sehingga terhadap pelaksanaan pembangunan tempat parkir kantor tersebut telah terjadi mark up/penggelumbungan harga sebesar Rp.10.959.960,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

- b. Bahwa terdakwa dalam melaksanakan Pengadaan Konstruksi / Gudang sebesar Rp.18.130.450,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak sebagaimana mestinya, yakni dengan membangun gudang tanpa didahului dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), bahkan terdakwa bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm membuat nota/kwitansi fiktif terhadap pembelian material pengadaan konstruksi / gudang, sehingga terhadap pelaksanaan pembangunan gudang tersebut telah terjadi mark up/penggelumbungan harga dan terjadi pemborosan sebesar Rp.12.621.129,08 (dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah delapan sen);



- c. Pada tanggal 1 Juli 2011 terdakwa telah menyalahgunakan uang APBDes Desa Bukit Damai sebesar Rp.7.000.000,00 untuk kepentingan pribadi;
- d. Pada tanggal 25 Juli 2011, sdr. MASHURI selaku Plt. Sekretaris Desa Bukit Damai telah menyalahgunakan uang APBDes sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kepentingan pribadi;
- e. Bahwa terdakwa tidak melakukan pembelian/pengadaan sebagaimana yang dianggarkan dalam APBDes Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, bahkan membuat pertanggung jawaban keuangan secara fiktif dengan melakukan pemalsuan terhadap stempel toko dan tanda tangan pemilik toko dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kwitansi Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dari UD. SAMRI SAMANIS tanggal 17 September 2011 sebesar Rp.3.926.361,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
- 2) Kwitansi Belanja Perangko dan Benda Pos dari UD. SAMRI SAMANIS tanggal 27 Juli 2011 dan Desember 2011 dengan total sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 3) Kwitansi Belanja Dukungan Pemberdayaan Masyarakat dari Bendahara PKK sebagaimana Kwitansi tanggal 09 Agustus 2011 sebesar Rp.1.762.607,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah);
- 4) Kwitansi Belanja Jasa Service dari UD. CHONK MALUK tanggal 11 Oktober 2011 dan Kwitansi Wijaya Motor tanggal 3 Juli 2011 sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kwitansi Belanja Penggantian suku cadang dari UD. CHONK MALUK tanggal 05 Juli 2011 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 6) Kwitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas dari PT. INSAM LUBER KENCANA tanggal 21 Juli 2011, 27 September 2011, 29 September 2011, Desember 2011 dengan total sebesar Rp.5.577.500,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 7) Kwitansi Belanja Cat Kendaraan R 4 Kijang (Belanja Pemeliharaan) dari UD. CHONK MALUK tanggal 07 Juli 2011 dengan total sebesar Rp.8.945.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 8) Kwitansi Belanja Photo Copy untuk Kantor Desa dan BPD tanggal 30 Juli 2011 dan tanggal 17 September 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS dengan total sebesar Rp.986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 9) Kwitansi Belanja Makan dan Minum Rapat tanggal 25 Juli 2011 dan 11 September 2011 dari Warung Lumintu dengan jumlah total sebesar Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 10) Kwitansi Belanja makan dan minum tamu tanggal 21 Agustus 2011 dan Desember 2011 dari Warung Lumintu dengan jumlah total sebesar Rp.2.647.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 11) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS dengan jumlah total sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 12) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Terali Besi tanggal Desember 2011 dari UD.
REJEKI LESTARI sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 14) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Gorden tanggal Desember 2011 dari UD.
SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Komputer PC tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 16) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Meubelair tanggal Desember 2011 dari UD.
SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.735.320,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- 17) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat tanggal 27 Juli 2011 dari UD.
REJEKI LESTARI sebesar Rp.4.845.320,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- 18) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Sofa tanggal Desember 2011 dari UD.
SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 19) Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Kamera tanggal 17 Juni 2011 dari UD.
SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 20) Kwitansi Belanja Modal service komputer tanggal 17 Juli 2011 dan 17 September 2011 dengan jumlah total sebesar Rp.1.224.800,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari fakta di atas terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat bersama-sama saksi MASHURI selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, telah menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu :

- Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :
“setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti lengkap dan sah”

Terdakwa tidak menaati ketentuan tersebut diatas, bahkan sebaliknya terdakwa bersama-sama sdr. MASHURI selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan pengelolaan keuangan APBDes tidak sebagaimana mestinya dan membuat pertanggungjawaban keuangan secara fiktif yakni dengan memalsukan tanda tangan dan stempel toko dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Desa tahun anggaran 2011.

- Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

Pasal 55



- 1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas :
 - e. Bukti pembelian;
 - f. Kuitansi;
 - g. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 - h. Surat Perjanjian.
- 2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Terdakwa tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas, bahkan sebaliknya terdakwa bersama-sama sdr. MASHURI selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat telah melakukan pengadaan barang tidak disertai dengan bukti pembelian/kuitansi/Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan melakukan pertanggungjawabkan keuangan secara fiktif yakni dengan memalsukan tanda tangan dan stempel toko dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Desa tahun anggaran 2011.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. MASHURI diatas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun tidak digunakan sebagaimana mestinya dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.102.570.997,00 (seratus dua juta lima ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penyalahgunaan Dana ADD dan APBDes T. A 2011 Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 700-K/17/ITKAB/2013 tanggal 2 Desember 2013 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 17 Jo Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi GUNAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Korupsi pada tahun 2011, dan Terdakwa dihadapkan didepan Persidangan ini karena telah melakukan penyalagunaan dana dan penyalagunaan wewenang yaitu :

1. Pembuatan Gorong-Gorong sepanjang 5 Meter, dengan nilai anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan RAB ;
2. Anggaran pembuatan parkir sepeda motor dengan nilai anggaran Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta rupiah) Sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan RAB karena tiang penyangga tempat parkir tersebut harus menggunakan tiang beton sementara kenyataanya Terdakwa membangun tiang untuk lahan parkir tersebut dengan menggunakan bahan berupa kayu ;
3. Pemalsuan Dokumen :

- Ud. Samri Samanis, Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ud. Chonk Maluku, Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- SPBU Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Warung Lomintu Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Ud. Rezeki Lestari Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Wijaya Motor Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Bahwa untuk semua kwitansi diatas dipalsukan terhadap rekanan untuk kegiatannya dan tidak semua Terdakwa laksanakan ;
- Bahwa tempat dan kejadian tersebut terjadi dilakukan oleh Terdakwa tepatnya di Daerah Desa Bukit Damai kec. Maluku Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa pembuatan gudang, Pembangunan gudang tersebut tidak dibangun oleh Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa kepada kami bahwa gudang tersebut terletak di dalam Kantor Desa yang di skat dengan menggunakan triplek, dan belanja pengadaan komputer tidak dibelanjakan oleh Terdakwa dengan nilai anggaran sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa belanja alat jilid buku dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tidak dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa belanja kipas angin, Terdakwa hanya belanjakan dua sedangkan dalam pengadaan tersebut dijelaskan belanja sebanyak 4 (empat) buah dengan anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupaiah) ;
- Bahwa sumber dana yang diperguanakn oleh Terdakwa bersumber dari dana APBDes ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari teman-teman staf Saksi dan mengenai penyalahgunaan kwitansi dan stempel palsu Saksi croscek sendiri di toko-toko bersama dengan Pak Ridwan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana APBDes tersebut adalah Terdakwa dan Kami sudah mencocokkan kepihak toko dan sudah melakukan cross chek terhadap kwitansi tersebut dan ternyata setelah kami lakukan cross chek terhadap kwitansi tersebut semuanya fiktif ;
 - Bahwa Kantor Desa tersebut dibangun pada tahun 2008 dan Gudang tersebut sudah ada pada saat kantor tersebut dibangun sedangkan RT. 12 tidak termasuk wilayah kantor Desa ;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai staf pada saat pembuatan kantor Desa tersebut dan Anggaran pembuatan gudang tersebut tahun anggaran 2011 ;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertama kali penyalahgunaan anggaran tersebut dari staf yang bernama Sumarti ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kwitansi dan pembuatan stempel palsu tersebut
 1. Saksi KARYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Jabatan Saksi di Kantor Desa Bukit Damai adalah Kasi Ekonomi pada tahun 2009 s/d tahun 2012, berdasarkan SK Kepala Desa bukit Damai yaitu Terdakwa ;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasi Ekonomi yaitu membagi Raskin kepada masyarakat miskin ;
 - Bahwa yang Saksi tahu dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Korupsi pada tahun 2011, dan Terdakwa dihadapkan didepan Persidangan ini karena telah melakukan penyalagunaan dana dan penyalagunaan wewenang ;
 1. Pembuatan Gorong-Gorong sepanjang 5 Meter, dengan nilai anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan RAB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggaran pembuatan parkir sepeda motor dengan nilai anggaran Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta rupiah) Sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan RAB karena tiang penyangga tempat parkir tersebut harus menggunakan tiang beton sementara kenyataannya Terdakwa membangun tiang untuk lahan parkir tersebut dengan menggunakan bahan berupa kayu ;

3. Pemalsuan Dokumen :

- Ud. Samri Samanis, Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Ud. Chonk Maluk, Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- SPBU Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Warung Lomintu Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Ud. Rezeki Lestari Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Wijaya Motor Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Bahwa untuk semua kwitansi diatas dipalsukan terhadap rekanan untuk kegiatannya dan tidak semua Terdakwa laksanakan ;
- Bahwa tempat dan kejadian tersebut terjadi dilakukan oleh Terdakwa tepatnya di Daerah Desa Bukit Damai kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa pembuatan gudang, Pembangunan gudang tersebut tidak dibangun oleh Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa kepada kami bahwa gudang tersebut terletak di dalam Kantor Desa yang di skat dengan menggunakan triplek, dan belanja pengadaan komputer tidak dibelanjakan oleh Terdakwa dengan nilai anggaran sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa belanja alat jilid buku dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tidak dibelanjakan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belanja kipas angin, Terdakwa hanya membelanjakan dua sedangkan dalam pengadaan tersebut dijelaskan belanja sebanyak 4 (empat) buah dengan anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa belanja ATK tahun anggaran tahun 2011 berupa komputer nilai anggarannya sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sumber dana yang diperguanakn oleh Terdakwa bersumber dari dana APBDes ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari teman-teman staf Saksi dan mengenai penyalahgunaan kwitansi dan stempel palsu Saksi croscek sendiri di toko-toko bersama dengan Pak Ridwan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana APBDes tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa ada bantuan dana dari pihak ketiga pada saat Saksi menjabat sebagai Kasi Ekonomi yaitu dana bantuan dari PT. Nyumon, dana bantuan tersebut per triwulan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana bantuan tersebut tidak dicatatkan di buku Kas Desa ;
- Bahwa saksi mengetahui penyalah gunaan APBDes tersebut dari APBDes dan setelah Saksi cek ternyata banyak sekali penyimpangan yang tidak sesuai dengan APBDes ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai wewenag untuk cros cek hal-hal tersebut, namun Saksi berinisiatif sendiri untuk melakukan cros cek terhadap dana yang bersumber dari APBDes dan dana dari pihak ke tiga tersebut ;
 - Bahwa saksi sudah diberhentikan oleh Kepala Desa pada tanggal 26 Juni tahun 2012, alasan Kepala Desa memberhentikan Saksi karena Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan laporan kepada Penyidik Kejaksaan Sumbawa atas kejadian ini;

- Bahwa yang menjadi sekretaris Desa pada tahun 2012 adalah Masuri ;

2. Saksi MASJUWITO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan Saksi pada tahun 2008 di Kantor Desa Bukit Damai adalah sebagai Kaur perlengkapan, dan pada tahun 2009 Saksi diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan SK sebagai kaur keuangan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi mengatur keuangan administrasi Desa ;

1. Bahwa yang Saksi tahu dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Korupsi pada tahun 2011, dan Terdakwa dihadapkan di depan Persidangan ini karena telah melakukan penyalagunaan dana dan penyalagunaan wewenang ;

2. Pembuatan Gorong-Gorong sepanjang 5 Meter, dengan nilai anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan RAB ;

3. Anggaran pembuatan parkir sepeda motor dengan nilai anggaran Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta rupiah) Sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan RAB karena tiang penyangga tempat parkir tersebut harus menggunakan tiang beton sementara kenytaanya Terdakwa membangun tiang untuk lahan parkir tersebut dengan menggunakan bahan berupa kayu ;

4. Pemalsuan Dokumen :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ud. Samri Samanis, Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Ud. Chonk Maluk, Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- SPBU Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Warung Lomintu Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Ud. Rezeki Lestari Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Wijaya Motor Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Bahwa Untuk semua kwitansi diatas dipalsukan terhadap rekanan untuk kegiatannya dan tidak semua Terdakwa laksanakan ;
- Bahwa Tempat dan kejadian tersebut terjadi dilakukan oleh Terdakwa tepatnya di Daerah Desa Bukit Damai kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa pembuatan gudang, Pembangunan gudang tersebut tidak dibangun oleh Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa kepada kami bahwa gudang tersebut terletak di dalam Kantor Desa yang di skat dengan menggunakan triplek, dan belanja pengadaan komputer tidak dibelanjakan oleh Terdakwa dengan nilai anggaran sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa belanja alat jilid buku dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tidak dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa belanja kipas angin, Terdakwa hanya belanjakan dua sedangkan dalam pengadaan tersebut dijelaskan belanja sebanyak 4 (empat) buah dengan anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupaiah) ;
- Bahwa belanja ATK tahun anggaran tahun 2011 berupa komputer nilai anggarannya sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sumber dana yang diperguanakn oleh Terdakwa bersumber dari dari dana APBDes ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa membelanjakan sesuatu yang berkaitan dengan anggaran Desa, Terdakwa tidak pernah menyodorkan kwitansi kepada Saksi setiap belanja apapun yang berkaitan dengan anggaran Desa ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari teman-teman staf Saksi dan mengenai penyalahgunaan kwitansi dan stempel palsu Saksi croscek sendiri di toko-toko bersama dengan Pak Ridwan ;
- Bahwa setiap adanya pengadaan kantor dan yang berkaitan dengan belanja anggaran Desa, Terdakwa tidak pernah mensosialisasikan adanya pengadaan atau anggaran yang harus dikeluarkan oleh Saksi selaku bendahara Desa dan yang harus bertanggung jawab atas penggunaan dana APBDes tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa ada bantuan dana dari pihak ketiga pada saat Saksi menjabat sebagai Kasi Ekonomi yaitu dana bantuan dari PT. Newmon, dana bantuan tersebut per triwulan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana bantuan tersebut tidak dicatatkan di buku Kas Desa ;
 - Bahwa biaya konsumsi ada dan telah dibuatkan kwitansi setiap ada rapat Desa namun realnya setiap ada agenda Desa tidak ada dana yang diperuntukan untuk biaya konsumsi dan saksi tidak pernah mengeluarkan kwitansi mengenai biaya konsumsi dan yang Saksi tahu kwitansi tersebut dipalsukan ;
 - Bahwa mekanismenya harus seperti itu karena setiap mencairkan dana harus diketahui oleh bendahara untuk dicatat di buku pengeluaran Desa ;
 - Bahwa Saksi pernah melihatnya ditas Masyuri dan yang mengelola keuangan Desa yaitu Masyuri ;
 - Bahwa yang membelanjakan alat-alat ATK kantor adalah Masyuri sekaligus memegang uang bendahara ;



- Bahwa saksi pernah membayar gaji pegawai atas nama Triswulan dan saksi membayar gaji pegawai tersebut atas perintah Kepala Desa dan Saksi membayar gaji pegawai tersebut terhitung sejak tahun 2011 s/d tahun 2012;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah melaksanakan tugasnya dengan benar, seharusnya yang memegang uang kas kantor adalah Saksi ;
- Bahwa yang berhak untuk memerintahkan pencairan dana kebutuhan kantor adalah Terdakwa selaku Kepala Desa ;
- Bahwa setiap mencairkan dana untuk kebutuhan kantor tidak pernah disertai dengan kwitansi hanya secara lisan ;

3. Saksi RIDWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dahulu karena Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desanya dan Jabatan Saksi di Kantor Desa Bukit Damai sebagai Sekretris Desa berdasarkan SK bupati terhitung mulai tanggal 6 Juni 2012;
- Bahwa saksi tidak merasa tertekan pada saat Saksi memberikan keterangan dipenyidik dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan bebas ;
- Bahwa tupoksi dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekdes yaitu mengatur administrasi Desa dan yang Saksi tahu dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Korupsi pada tahun 2011, dan Terdakwa dihadapkan didepan Persidangan ini karena telah melakukan penyalagunaan dana dan penyalagunaan wewenang ;

1. Pembuatan Gorong-Gorong sepanjang 5 Meter, dengan nilai anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus



juta rupiah) dan pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan RAB ;

2. Anggaran pembuatan parkir sepeda motor dengan nilai anggaran Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta rupiah) Sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan RAB karena tiang penyangga tempat parkir tersebut harus menggunakan tiang beton sementara kenyataannya Terdakwa membangun tiang untuk lahan parkir tersebut dengan menggunakan bahan berupa kayu ;

3. Pemalsuan Dokumen :

- Ud. Samri Samanis, Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Ud. Chonk Maluk, Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- SPBU Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Warung Lomintu Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Ud. Rezeki Lestari Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Wijaya Motor Kwitansi pembelian dan stempel dipalsukan ;
- Untuk semua kwitansi diatas dipalsukan terhadap rekanan untuk kegiatannya dan tidak semua Terdakwa laksanakan ;
- Tempat dan kejadian tersebut terjadi tepatnya di Daerah Desa Bukit Damai kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa pembuatan gudang, Pembangunan gudang tersebut tidak dibangun oleh Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa kepada kami bahwa gudang tersebut terletak di dalam Kantor Desa yang di skat dengan menggunakan triplek, dan belanja pengadaan komputer tidak dibelanjakan oleh Terdakwa dengan nilai anggaran sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belanja alat jilid buku dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tidak dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa belanja kipas angin, Terdakwa hanya belanjakan dua sedangkan dalam pengadaan tersebut dijelaskan belanja sebanyak 4 (empat) buah dengan anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupaiah) ;
- Bahwa belanja ATK tahun anggaran tahun 2011 berupa komputer nilai anggarannya sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bantuan bedah Rumah senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk lima orang dimana penerima dana tidak menerima sepenuhnya dan banyak potongan yang dilakukan oleh Kepala Desa sehingga bedah rumah tersebut tidak jalann sesuai dengan APBDes ;
- Bahwa melanjutkan pembangunan di Mesjid Desa Bukit Damai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan pembangunan tersebut hanya dibangun dengan tiang saja dan pekerjaan tersebut tidak dilanjutkan dan masih banyak penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh Kepala Desa dan mantan sekretaris Desa Bukit Damai yang bersumber dari dana ADD, PNPM dan APBD tahun 2011 senilai Rp. 353.906.517,- ;
- Bahwa pengambilan dana Donasi Triwulan PT. NTT senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 8 Maret 2012 dengan alasan untuk sumbangan motor cros di Desa Benete, namun setelah Saksi cros cek di Desa Benete ternyata Terdakwa tidak pernah menyumbang ke Desa Bente dalam kegiatan Motor Cross dan sumber dana yang diperguanakn oleh Terdakwa bersumber dari dari dana APBDes ;
- Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab atas pencairan dana yang berkaitan dengan kantor Desa dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sendiri yang mencari tahu bahwa dana-dana yang dikeluarkan oleh kantor Desa tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang berada di Desa Bukit Damai Kec. Maluk Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat, yang bertanggung jawab atas penggunaan dana APBDes tersebut adalah Terdakwa ;

- Bahwa ada bantuan dana dari pihak ketiga pada saat Saksi menjabat sebagai Kasi Ekonomi yaitu dana bantuan dari PT. Newmon ;
- Bahwa saksi mengetahui penyalahgunaan APBDes tersebut dari APBDes dan setelah Saksi cek ternyata banyak sekali penyimpangan yang tidak sesuai dengan APBDes ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan itu, akan tetapi karena Saksi salah satu Sekretaris Desa tersebut, Saksi berinisiatif untuk melakukan cross cek terhadap anggaran Desa terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Bukit Damai Saksi tidak pernah melihat ada rapat terkait dengan rapat Desa tersebut dan masih banyak keterangan yang ingin Saksi tambahkan yang pertama terkait dengan Deviden dana DAD Desa Bukit Damai dari tahun 2008 s/d tahun 2011 sebesar Rp. 7.914.903,- tidak pernah disetorkan ke Desa oleh Terdakwa ;
- Bahwa pemotongan dana bedah Rumah atas nama Sdr. Pentil Sigitomo sebesar Rp. 2.180.000,- yang seharusnya diterima sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa yang melakukan pencairan gaji dan honor atas nama Rival selama tahun 2011 s/d tahun 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- Desember 2010 tertanggal 31 Desember 2010 sesuai SK kepala Desa Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010, tentang pemberhentian dan pengangkatan staf Desa Bukit Damai yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan pencairan gaji Pegawai Kantor Desa Bukit Damai atas nama TRIES WULAN BUNGA selama tahun 2011 s/d triwulan 1 tahun 2012 sebesar Rp. 7.500.000,- dimana pegawai atas nama tersebut sudah tidak bekerja lagi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Bukit Damai KSB sejak bulan 2010 sebagai CPNS dan hingga saat ini menjadi Pegawai pada Kantor BKDIKLAT Kab. Sumbawa Barat ;

- Bahwa adanya pemalsuan tanda tangan Farah Albi selaku Bendahara PKK Desa bukit damai sebesar Rp. 1.762.607,- tahun 2011 dan saksi pernah menanyakan mengenai stempel tersebut namun Terdakwa menjawab pada saat itu tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak difungsikan sebagai Sekdes dan tupoksi Saksi dikerjakan semua oleh Terdakwa karena wewenang Saksi tidak diberikan ;
- Bahwa setiap pencairan dana di Bank tidak diserahkan kepada bendahara Kantor dan dana tersebut langsung dipegang oleh Terdakwa dan kami sudah memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai hal tersebut dan Kepala Desa sampai membuat surat pernyataan tuntutan untuk menyelesaikan hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran tersebut ;
- Bahwa alasan membuat surat pernyataan tersebut karena Saksi takut dipikir oleh masyarakat Desa Saksi ikut terlibat dengan adanya hal tersebut, maka dari itu Saksi selaku sekretaris Desa berinisiatif untuk menyelesaikan hal tersebut dengan cara membuat surat pernyataan tuntutan, namun Kepala Desa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini malah mengajukan surat kepada pihak FK2D untuk Saksi dimutasikan ke tempat lain karena menurut Kepala Desa Saksi salah satu penghalang nya ;
- Bahwa menurut Saksi tindakan Kepala Desa yang menyalahgunakan wewenang dan menyalahgunakan anggaran Desa layak untuk dilaporkan, karena dari awal kami sudah mengingatkan akan tindakannya tersebut namun Kepala Desa tidak mengindahkan masalah ini malah bekerja sama dengan FK2D untuk menyingkirkan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan stempel dan tanda tangan diatas kwitansi tersebut dan kami menemukan stempel tersebut di ruangan Kaur Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Kepala Bagian Umum mengenai stempel tersebut, dan dijawab oleh Kepala Bagian Umum stempel tersebut kepunyaan Mashuri ;

- Bahwa saksi sudah semaksimal mungkin melaksanakan tugas Saksi sebagai Sekdes

4. Saksi SUMIYATI, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dahulu karena Saksi pernah menjabat sebagai bendahara umum dan Saksi diangkat berdasarkan SK dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Bukit Damai sejak tanggal 10 Maret 2010 s/d tanggal 27 Juni 2012, sudah tidak bekerja disana ;
- Bahwa saksi tidak merasa tertekan pada saat Saksi memberikan keterangan dipenyidik dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan bebas ;
- Bahwa tupoksi dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara Umum yaitu menerima dan mencairkan dana setiap triwulan, membayar gaji para aparat Pemerintahan Desa, membayar gaji Ketua RT, BPD, beserta anggota, membayar honorium petugas juga dalam kebersihan setiap Triwulan ;
- Bahwa yang Saksi tahu dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Korupsi pada tahun 2011, dan Terdakwa dihadapkan didepan Persidangan ini karena telah melakukan penyalagunaan dana dan penyalagunaan wewenang ;
- Bahwa tempat dan kejadian tersebut terjadi tepatnya di Daerah Desa Bukit Damai kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa pembuatan gudang, Pembangunan gudang tersebut tidak dibangun oleh Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa kepada kami bahwa gudang tersebut terletak di dalam Kantor Desa yang di skat dengan menggunakan triplek, dan belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan komputer tidak dibelanjakan oleh Terdakwa dengan nilai anggaran sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa belanja alat jilid buku dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tidak dibelanjakan oleh Terdakwa dan belanja kipas angin, Terdakwa hanya membelanjakan dua sedangkan dalam pengadaan tersebut dijelaskan belanja sebanyak 4 (empat) buah dengan anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa belanja ATK tahun anggaran tahun 2011 berupa komputer nilai anggarannya sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bantuan bedah Rumah senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk lima orang dimana penerima dana tidak menerima sepenuhnya dan banyak potongan yang dilakukan oleh Kepala Desa sehingga bedah rumah tersebut tidak jalann sesuai dengan APBDes ;
- Bahwa pengambilan dana Donasi Triwulan PT. NTT senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 8 Maret 2012 dengan alasan untuk sumbangan motor cros di Desa Benete, namun setelah Saksi cros cek di Desa Benete ternyata Terdakwa tidak pernah menyumbang ke Desa Bente dalam kegiatan Motor cros dan sumber dana yang diperguanakn oleh Terdakwa bersumber dari dari dana APBDes ;
- Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab atas pencairan dana yang berkaitan dengan kantor Desa dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi selaku bendahara Desa dan dana tersebut tidak dipergunakan semestinya dan yang bertanggung jawab atas penggunaan dana APBDes tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa ada bantuan dana dari pihak ketiga pada saat Saksi menjabat sebagai Kasi Ekonomi yaitu dana bantuan dari PT. Newmon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih banyak keterangan yang ingin Saksi tambahkan yang pertama terkait dengan Deviden dana DAD Desa Bukit Damai dari tahun 2008 s/d tahun 2011 sebesar Rp. 7.914.903,- tidak pernah disetorkan ke Desa oleh Terdakwa ;
- Bahwa pemotongan dana bedah Rumah atas nama Sdr. Pentil Sigitomo sebesar Rp. 2.180.000,- yang seharusnya diterima sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa melakukan pencairan gaji dan honor atas nama Rival selama tahun 2011 s/d tahun 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- Desember 2010 tertanggal 31 Desember 2010 sesuai SK kepala Desa Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010, tentang pemberhentian dan pengangkatan staf Desa Bukit Damai yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa melakukan pencairan gaji Pegawai Kantor Desa Bukit Damai atas nama TRIES WULAN BUNGA selama tahun 2011 s/d triwulan 1 tahun 2012 sebesar Rp. 7.500.000,- dimana pegawai atas nama tersebut sudah tidak bekerja lagi sebagai pegawai Bukit Damai KSB sejak bulan 2010 sebagai CPNS dan hingga saat ini menjadi Pegawai pada Kantor BKDIKLAT Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa adanya pemalsuan tanda tangan Farah Albi selaku Bendahara PKK Desa bukit damai sebesar Rp. 1.762.607,- tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak diberi wewenang untuk bekerja sesuai tupoksi Saksi melaunkan Mashuri semua yang melakukan pekerjaan sesuai tupoksi Saksi dan hanya sebagian kwitansi yang Saksi tandatangani, karena semua pekerjaan Saksi dikerjakan oleh Mashuri ;
- Bahwa tidak menyuruh Mashuri untuk mengerjakan pekerjaan Saksi namun pada saat Saksi tanya kepada Mashuri "*kenapa pekerjaan Saksi dikerjakan oleh Mashuri*" dijawab oleh Mashuri "*Saksi akan bertanggung jawab atas semua pekerjaan mu jika terjadi apa-apa*" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang kas dan yang belanja kebutuhan kantor adalah Mashuri dan yang menandatangani pembukuan tiap bulan adalah Saksi selaku bendahara ;
- Bahwa setiap pencairan gaji yang menandatangani petikan gaji adalah Mashuri dan Saksi tidak pernah menandatangani penyerahan petikan gaji tersebut, tanda tangan Saksi dipalsukan ;
- Bahwa yang membuat petikan gaji per triwulan tersebut adalah Mashuri, Saksi hanya membuat laporan gaji triwulan pertama saja selanjutnya dikerjakan oleh Mashuri ;
 - Bahwa setiap pencairan dana Saksi serahkan kepada sdr. Mashuri dan pada saat Saksi diangkat menjadi bendahara, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi mengenai tuposi pekerjaan Saksi sebagai bendahara;
 - Bahwa Sampai sekarang LPJ tersebut belum dibayar oleh Desa Bukit Damai dan Saksi selaku bendahara yang menandatangani LPJ tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan stempel dan tanda tangan diatas kwitansi tersebut ;
 - Bahwa kami menemukan stempel tersebut di ruangan Kaur Umum dan saksi sudah menanyakan kepada Kepala Bagian Umum mengenai stempel tersebut, dan dijawab oleh Kepala Bagian Umum stempel tersebut kepunyaan Mashuri ;
- Bahwa saksi sudah semaksimal mungkin melaksanakan tugas Saksi sebagai Bendahara namun tidak sesuai dengan tuposki Saksi ;

5. Saksi SUMARNI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Saksi diperiksa di Kejaksaan baru Saksi mengetahui, dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Korupsi pada tahun 2011, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihadapkan di depan Persidangan ini karena telah melakukan penyalagunaan dana dan penyalagunaan wewenang ;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa, dan Saksi menjadi saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah stempel dan tanda tangan Saksi dikwitansi dan tanda tangan Saksi dipalsukan dan stempel diatas kwitansi yang tercetak nama toko Saksi tidak benar ;
- Bahwa Nama Toko Saksi UD. Rezeki yang bergerak dibidang menjual bahan-bahan bangunan dan terdakwa pernah membeli bahan-bahan bangunan di Toko Saksi ;
- Bahwa mengenai stempel dan tanda tangan palsu tersebut, terjadi pada tahun 2011 dan kejadiannya Saksi tidak tahu dimana ;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bangunan berupa batu bata, kusen pintu dan pasir sekitar Rp. 2.000.000,- dan saksi mengetahui hal tersebut dari Sekdes atas nama Ridwan yang kebetulan pada saat itu sdr. Ridwan mendatangi Saksi dan menanyakan apakah benar kwitansi yang telah distempel dan ditanda tangani oleh Saksi benar ;
- Bahwa saksi tidak memberikan kwitansi kosong Toko Saksi kepada siapa pun termaksud Terdakwa dan Perbedaan stempel Saksi dengan stempel yang tercantum didalam kwitansi yaitu, stempel Saksi tertulis Ud. Rezeki Lestari sedangkan yang tercatum di stmpel tersebut Ud. Rezeki Listari ;
- Bahwa saksi merasa keberatan, karena tanda tangan Saksi dipalsukan dan Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi, dan Saksi hanya mendengar dari sdr. Ridwan bahwa yang memalsukan tanda tangan Saksi adalah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi didatangi oleh Sekdes dirumah Saksi sekitar pukul 10.00 Wita, untuk mengkonfirmasi mengenai hal tersebut dan reaksi Saksi pada saat itu kaget, dan Saksi merasa keberatan karena tanda tangan dan stempel Saksi dipalsukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi TRIESWULAN BUNGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Korupsi pada tahun 2011, dan Terdakwa dihadapkan didepan Persidangan ini karena telah melakukan penyalagunaan dana dan penyalagunaan wewenang ;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai karyawan Sekretaris Bukit Damai sejak tahun 2009 s/d tahun 2010 dan sekarang sudah tidak menjadi karyawan Bukit Damai dan Saksi lulus PNS di Pemda Taliwang tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari sdr. Ridwan yang pada saat itu mendatangi Saksi dan menanyakan apakah Saksi masih bekerja di Kantor Desa Bukit Damai atau tidak lalu Saksi menjawab, Saksi sudah tidak menjadi karyawan disana sejak tahun 2010;
- Bahwa sekitar tahun 2012, dan menjelaskan semua mengenai perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ridwan menanyakan kepada Saksi mengenai gaji, apakah Saksi masih menerima gaji atau tidak, lalu dijawab oleh Saksi sejak Saksi mengundurkan diri Saksi sudah tidak menerima gaji lagi ;
- Bahwa terakhir Saksi menerima gaji sekitar bulan Desember tahun 2010 ;
- Bahwa tuposi Saksi sebagai Sekretaris BPD yaitu menerima surat masuk dan Terdakwa pada saat itu sebagai Kepala Desa sedangkan Jabatan Mashuri pada saat itu sebagai Sekdes ;
- Bahwa Saksi menerima Honor dari Ketua BPD dan yang menjadi Ketua BPD pada saat itu yaitu Pak Ilham;
- Bahwa anggota BPD pada saat itu sekitar 6 orang dari tahun 2012 Saksi tidak menerima Honor sama sekali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari sdr. Ridwan bahwa tahun 2011 Saksi masih dibayar sebagai honor sebagai Sekretaris BPD dan pada saat Saksi bekerja dulu, Saksi menerima honor tersebut sekitar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa saksi ditunjukkan oleh sdr. Ridwan bukti Petikan Gaji tahun 2011 bahwa Saksi menerima gaji di Kantor Desa Bukit Damai ;
- Bahwa mekanisme penerimaan honor adalah Saksi menerima di bendahara Kantor Desa Bukit Damai, dan jika tidak sempat Saksi ambil Saksi mengambilnya di Ketua BPD;
- Bahwa setiap Saksi menerima honor selalu ada tanda terima yang harus Saksi tanda tangani dan saksi selalu ikut setiap ada rapat apapun di Desa Bukit Damai, namun mengenai rapat yang berkaitan dengan uang Saksi tidak pernah dilibatkan ;
- Bahwa selama Saksi ikut rapat hanya anggota Desa yang mewakili, dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ;

7. Saksi SUWITO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Saksi diperiksa di Kejaksaan baru Saksi mengetahui, dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Korupsi pada tahun 2011, dan Terdakwa dihadapkan didepan Persidangan ini karena telah melakukan penyalagunaan dana dan penyalagunaan wewenang ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa, dan Saksi menjadi saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah stempel dan tanda tangan Saksi dikwitansi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan dan stempel diatas kwitansi yang tercetak nama warung Saksi tidak benar dan Terdakwa tidak pernah belanja di warung Saksi ;
- Bahwa jumlah belanjaan yang tercantum diatas kwitansi tersebut sekitar Rp. 7.000.000,-, mengenai stempel dan tanda tangan palsu tersebut, terjadi pada tahun 2011 dan kejadiannya Saksi tidak tahu dimana ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Sekdes atas nama Ridawan yang kebetulan pada saat itu sdr. Ridwan mendatangi Saksi dan menanyakan apakah benar kwitansi yang telah distempel dan ditanda tangani oleh Saksi benar ;
- Bahwa saksi tidak memberikan kwitansi kosong warung Saksi kepada siapa pun termaksud Terdakwa, saksi pernah melakukan cros chek ke Kantor Desa melalui Bendahara Desa akan kwitansi tersebut ;

8. Saksi FATIL SUGITOMO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Saksi diperiksa di Kejaksaan baru Saksi mengetahui, dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Korupsi pada tahun 2011, dan Terdakwa dihadapkan didepan Persidangan ini karena telah melakukan penyalagunaan dana dan penyalagunaan wewenang ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa dan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya bantuan dari Kepala Desa mengenai bedah rumah pada tahun 2012 ;
- Bahwa nilai bedah rumah tersebut sekita Rp. 5.000.000,- dan ada potongan kas Daerah dari nilai bedah Rumah tersebut sekitar Rp. 5.00.000,- ;
- Bahwa sekarang rumah tersebut setengah jadi dan nilai bedah Rumah tersebut bersumber dari Pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami hanya menerima material tidak menerima uang dan setiap menerima material selalu disertakan dengan kwitansi ;
- Bahwa yang menerima bantaun bedah rumah sekitar 5 orang termaksud Saksi salah satu penerima bantuan tersebut ;
- Bahwa kami selaku RT mendaftarkan diri ke Kantor Desa untuk dicatat bagi yang ditunjuk untuk penerimaan bantuan tersebut dan jeda waktu Bedah Rumah tersebut sekitar 1 tahun ;
- Bahwa sebelum Saksi menerima bantuan tersebut terlebih dahulu adanya sosialisasi dari Desa ;
- Bahwa yang menyatakan ada potongan dari jumlah dana tersebut adalah Kepala Desa karena Kepala Desa menyatakan demikian Saksi mau tidak mau tetap menyepakati ;
- Bahwa dari 5 orang tersebut menerima sepenuhnya tidak dilakukan pemotongan, hanya Saksi dilakukan pemotongan ;
- Bahwa jika dirupiahkan material yang Saksi terima tersebut sekitar Rp. 2.800.000,- sedangkan yang lain menerima dana bantuan tersebut sejumlah Rp. 4.500.000, karena saksi menghitung berdasarkan kwitansi yang Saksi terima dari toko dan pada saat Saksi mau mengambil sisa barang tersebut ditoko, disampaikan oleh penjaga toko bahwa dananya sudah habis ;
- Bahwa saksi tidak merasa keberatan dengan adanya potongan Rp. 500.000,- tersebut ;

9. Saksi M. ALI Wafa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Saksi diperiksa di Kejaksaan baru Saksi mengetahui dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Korupsi pada tahun 2011, dan Terdakwa dihadapkan di depan Persidangan ini karena telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalagunaan dana dan penyalagunaan wewenang dan saksi mengetahui hal tersebut dari sdr. Ridwan ;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa, dan Saksi menjadi saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah stempel dan tanda tangan Saksi dikwitansi ;
- Bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan dan stempel diatas kwitansi yang tercetak nama toko Saksi tidak benar sedang nama Toko Saksi UD. Chonk yang bergerak dibidang menjual sperpak Sepeda Motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli apapun di Toko Saksi ;
- Bahwa mengenai stempel dan tanda tangan palsu tersebut, terjadi pada tahun 2012 dan kejadiannya Saksi tidak tahu dimana ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Sekdes atas nama Ridawan yang kebetulan pada saat itu sdr. Ridwan mendatangi Saksi dan menanyakan apakah benar kwitansi yang telah distempel dan ditanda tangani tersebut oleh Saksi benar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kwitansi kosong Toko Saksi kepada siapa pun termaksud Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Toko maupun bengkel Saksi sedangkan bengkel Saksi bergerak untuk Servis sepeda Motor sedangkan Toko Saksi bergerak dibidang penjualan sperpat Sepeda Motor ;

Menimbang, Penuntut Umum dimuka persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang dan dibawah sumpah ahli tersebut telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ISMU RAHMA, ST. :

- Bahwa Ahli diangkat menjadi PNS sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Ahli jadi PNS Ahli pernah mengikuti pelatihan Ahli Pengadaan barang dan jasa dan pelatihan pendidikan harga satuan bangunan gedung Negara yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak dua kali dan mendapatkan sertifikasi ;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik atas pengadaan / pembangunan konstruksi gedung dan pengadaan tempat parkir di Kantor Desa Bukit Damai bersama tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan juga ikut perangkat Desa Bukit Damai sekitar tanggal 26 Juni 2013 ;
- Bahwa hasil yang Ahli temukan pada saat ahli melakukan pemeriksaan pada saat itu gedung yang dibangun berada di dalam kantor Desa dan diskat dengan menggunakan triplek ;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan tersebut atas berdasarkan surat perintah dari Kejaksaan Negeri Mataram, perihal sebagai tenaga Ahli ;
- Bahwa selain gudang kami juga melakukan pemeriksaan tempat lahan parkir dan hasil temuan kami lahan parkir tersebut menggunakan tiang berupa kayu dan atap menggunakan seng ;
- Bahwa kami dalam pemeriksaan menggunakan metode analisis standar dengan memasukan volume harga anggaran Desa dan kerugaian Negara yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp. 10.959.960.00, untuk pembuatan pekerjaan pembangunan tempat parkir, pemborosan untuk pembuatan gudang Rp. 12.621.129.08, sehingga total pemborosan untuk proyek fisik mnjadi Rp. $10.959.960.00 + Rp. 12.621.129.08 = Rp. 23.581.089.08$, (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh sembilan koma delapan rupiah);
- Bahwa cara menghitung kerugaian Negara tersebut dengan menggunakan cara Visual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah kebutuhan biaya pelaksanaan (berdasarkan volume pekerjaan dilapangan)

No	Pekerjaan	Volume	Total harga
1.	Galian tanah	0.22	Rp. 4.400.00
2.	Beton rabat lantai	1.15	Rp. 699.993.50
3.	Rollag bata	0.22	Rp. 183.405.00
4.	Plesteran rollag bata	4.40	Rp. 133.610.40
5.	Tiang kayu 5/10	0.12	Rp. 589.320.00
6.	Cording 5/7	0.09	Rp. 463.711.50
7.	Seng penutup atap	22.00	Rp. 350.900.00
8.	Cat seng	22.00	Rp. 414.700.00
9.	TOTAL BIAYA		Rp. 2.840.040.60

- Jumlah penggunaan biaya oleh pihak Desa berdasarkan kwitansi dilaporan APBDes

No.	Uraian	Total Harga
1.	Jumlah biaya belanja bahan bangunan	Rp. 8.000.000.00
2.	Jumlah biaya upah	Rp. 5.800.000.00
	Totoal Biaya (a-b)	Rp. 13.800.000.00

-
- Sehingga dari penghitungan kebutuhan biaya diatas terjadi pemborosan (A-B)

No.	Uraian	Total Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Jumlah biaya perhitungangan pelaksanaan	Rp. 2.840.040.00
2.	Jumlah biaya belanja Desa	Rp. 13.800.000.00
	TOTAL BIAYA	Rp. -10.959.960.00

-
- **Penghitungan biaya Konstruksi Gudang (berdasarkan pengukuran Volume Di lapangan) :**

No.	Pekerjaan	Volume	Total Harga
1.	Beton Ringbalok	0.06 M3	Rp. 205.933.00
2.	Pasangan dinding bata	7.20 M2	Rp. 483.984.00
3.	Plesteran	14.40 M2	Rp. 437.270.00
4.	Pasangan lantai kramik 30x30	9.00 M2	Rp. 1.062.936.00
5.	Plafond triplek 4 mm	9.00 M2	Rp. 1.005.021.00
6.	Kusen pintu	1.00 Bh	Rp. 500.000.00
7.	Kusen jendela	1.00 Bh	Rp. 300.000.00
8.	Daun pintu	1.00 Bh	Rp. 700.000.00
9.	Daun jendela	10.00 Bh	Rp. 400.000.00
10.	Cat dinding dan pafond	17.24 M2	Rp. 198.173.80
11.	TOTAL BIAYA	7.36 M2	Rp. 5.480.870.00

- **Jumlah penggunaan biaya oleh pihak desa berdasarkan kualitas di laporan**

APBDes

No.	Uraian	Total
1.	Jumlah biaya belanja bahan bangunan	Rp. 11.102.000.00
2.	Jumlah biaya upah	Rp. 7.000.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL BIAYA	Rp. 18.102.000.00
--	--------------------	------------------------------

-
- **Sehingga dari penghitungan kebutuhan biaya diatas terjadi pemborosan**

No.	Uraian	Total Harga
1.	Jumlah biaya pertimbangan	Rp. 5.480.870.92
2.	Jumlah biaya belanja desa	Rp. 18.102.000.00
	TOTAL BIAYA	Rp. -12.621.129.08

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksian, kami tidak melibatkan Kepala Desa ;
- Bahwa kami sempat melakukan pemeriksaan terhadap gorong-gorong tersebut dan yang mengerjakan gorong-gorong tersebut adalah Dinas PU dan sumber dana dalam pelaksanaan pekerjaan gorong-gorong tersebut, bersumber dari dana Pemda ;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa sepeda Motor yang parkir ;

2. LALU THOYIB BUSYAIRI, ST :

- Bahwa Ahli diangkat menjadi PNS sejak tahun 1998 dan sekarang Saksi bertugas sebagai inspektorat pembantu III pada inspektorat Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang Ahli tahu dalam perkara ini yaitu adanya penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa terkait dengan kasus tindak Pidana Korupsi, ;
- Bahwa ahli menyusun pengawasan pada bidang pembangunan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan ;
- Bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa ;
- Bahwa Ahli melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dikantor Bukit Damai kami langsung membuat laporan sesuai pemeriksaan yang kami lakukan dan telah dibuatkan Berita Acara dari hasil pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan bersama dengan tim khusus tentang dugaan penyalahgunaan dana ADD dan APBDes Desa Bukit Damai, Kec. Maluk Kab. Lombok Barat tahun anggaran 2011;
- Bahwa hasil yang Ahli temukan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan pada saat itu yaitu : Nilai alokasi dana Desa ADD pada APBDes Desa Bukit Damai sebesar Rp. 344.016.517.00, dicairkan pertriwulan melalui Dinas mendapat pengelolaan keuangan Daerah Kab. Sumbawa Barat sebesar Rp. 344.016.455.00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar ;Rp. 32.00 yang menjadi dasar kerugian daerah pada perhitungan keuangan Desa Bukit Damai tahun 2011 ;
- Bahwa anggaran belanja modal yang tercantum Rp. 61.290.570.00 dimana seharusnya berdasarkan rekening pada penjabaran APBDes Desa Bukit Damai sebesar Rp. 71.350.690.00, hal ini mengakibatkan adanya pos ADD yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dalam LKPJ yaitu sebesar Rp. 12.817.263.00, tahun 2011 ;
- Bahwa belanja ATK Pos anggaran APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa Bukit Damai sebesar Rp. 9.890.000.00, tetapi pos belanja ATK dipertanggung jawabkan dalam LPJ hanya sebesar Rp. 3.926.361.00, tahun 2011;
- Bahwa modal pengadaan Mobiler merupakan akun sub menjadi transaksi sebesar Rp. 3.735.320.00, sehingga tidak tampak nilai total akun belanja modal pengadaan Mobiler yang seharusnya sebesar Rp. 11.970.640.00, tetapi pada laporan Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban Kepala Desa ditemukan transaksi belanja modal pada triwulan ke dua belanja meja rapat sebesar Rp. 4.845.320.00, pada triwulan ke empat dana transaksi belanja mobiler sebesar Rp. 3.735.320.00, dan belanja modal sofa sebesar Rp. 3.390.000,- ;

- Bahwa terdapat dua kwitansi makan minum tamu pada LKPJ triwulan ketiga masing-masing tanggal 11 September 2011 sebesar Rp. 502.500.00, dan tanggal 21 Agustus 2011 sebesar Rp. 502.200.00 sehingga terdapat kelebihan pertanggung jawaban dari nilai anggaran pada APBDes pada pos anggaran belanja makan minum tamu sebesar Rp. 502.500.00 ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan pada LKPJ Desa Bukit Damai tahun anggaran 2011 atas belanja yang bersumber dari ADD diperoleh SILPA sebesar Rp. 2.757.143.00 ;
- Bahwa belanja pada buku pembantu kas harian yang tidak jelas dan tidak ada pada Pos APBDes Desa terlampir sebesar Rp. 103.042.000.00 ;
- Bahwa belanja pada buku Kas umum yang tidak ada pada pos APBDes Desa terlampir Sebesar Rp. 87.873.000.00 ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah terdakwa selaku Kepala Desa ;
- Bahwa selain yang jelaskan diatas, masih banyak temuan-temuan yang tidak bisa kami jelaskan secara rinci karena sudah terlampir didalam berita Acara penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar ;
- Bahwa total kerugian Negara yang timbul akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp. 102.570.997.0 ;
- Bahwa cara kami menghitung kerugian Negara tersebut, berdasarkan dokumen yang kami peroleh, kami tidak menghitung berdasarkan fisik ;
- Bahwa dasar ahli melakukan pemeriksaan tersebut atas berdasarkan surat perintah dari Kejaksaan Negeri Mataram, perihal sebagai tenaga Ahli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menghitung berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan kami selaku tim, kami juga menghitung kerugian Negara tersebut berdasarkan keterangan saksi dan pada saat dilakukan pemeriksaa, kami tidak melibatkan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pjs. Kepala Desa tahun 2006 s/d tahun 2008, tahun 2008 Saksi diangkat sebagai Kepala Desa Bukit Damai Kab. Sumbawa Barat sampai dengan sekarang dan Terdakwa diangkat berdasarkan SK Bupati Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Desa yaitu :
- Memimpin dan menyalenggarakan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
- Mengajukan rancangan peraturan Desa;
- Menetapkan peraturan Desa ;
- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB ;
- Membina kehidupan masyarakat Desa ;
- Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipasi ;
- Mewakili desa didalam maupun di luar ;
- Bahwa yang mengelola keuangan Desa Bukit Damai yaitu bendahara Desa dan asal sumber dana Desa 10% dari APBN Desa serta Pendapatan Desa yang asli dan yang melaksanakannya adalah Kasi Desa bersama dengan Sekdes Desa ;
- Bahwa yang membelanjakan material untuk lahan parkir adalah Sekdes, dan yang melaksanakan pak Humaidi sedangkan yang membelanjakan mobiler dan ATK kantor adalah bendahara sedangkan yang mengelola kas umum adalah bendahar Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun APBDes adalah Sekdes;
- Bahwa tugas Ahli hanya menandatangani laporan dari masing-masing ruangan ;
- Bahwa pemotongan tersebut tergantung kesepakatan bersama, dan jika dikasih itu sesuai dengan keikhlasan dari sipemberi ;
- Bahwa setiap ada kebutuhan Desa yang harus dibelanjakan, Terdakwa selalu memberikan kwitansi kepada bendahara dan Terdakwa pernah meminjam uang dibendahara Desa sebanyak Rp. 20.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa yang memberi kebijakan kepada Mashuri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua pemeriksaan pada tahun 2011 ;
- Bahwa terakhir yang Terdakwa dengar Triswulan Bunga pindah ke Taliwang dan Terdakwa tidak pernah menerima surat pengunduran dirinya dan Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah Saksi dikirimkan surat dari BPD ;
- Bahwa tugas pokok dari Sekdes adalah sebagai Kepala Kantor yang mencatat semua kebutuhan kantor dan Terdakwa sendiri yang membelanjakan Komputer tersebut dan setelah membelanjakan komputer tersebut Terdakwa menyerahkan kwitansinya kepada bendahara ;
- Bahwa belanja mobil kantor termasuk dalam APBDes ;
- Bahwa Pendapatan Desa dari ADD ;
- Bahwa biaya pembuatan tempat parkir diambil dari anggaran Desa dan pembutan lahan parkir tersebut tiang dengan menggunakan kayu sedangkan atap menggunakan seng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dibuat dengan menggunakan bahan tiang dari beton dana dalam pembuatan lahan parkir tersebut tidak cukup ;
- Bahwa gaji Terdakwa perbulan Rp. 1.500.000,- dan Terdakwa menerima per empat bulan sekali ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingannya dari terdakwa tersebut Penasehat Hukum terdakwa dimuka persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa dan para saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ILHAM LAHIYA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan dirinya menjabat sebagai ketua BPD tahun 2007 s/d 2012.
- Bahwa saksi menerangkan Desa Bukit Damai mendapat anggaran dari pemerintah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai pemasukan desa.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2011 saksi ikut pembahasan anggaran proyek pengadaan komputer, tempat parkir dan gedung;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak ada laporan yang dibikin oleh Kepala Desa dan laporan langsung diserahkan ke Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi TRIS WULAN BUNGA masih menerima gaji di triwulan pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan jika gudang dan tempat parkir dibangun dengan tidak sesuai dengan perencanaannya.

1. Saksi **AHMAD KHOMAIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi menjabat sebagai Kasi Pembangunan pada Desa Bukit Damai dan saksi memiliki tugas untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa saksi menerangkan yang diberi kewenangan untuk membangun Gudang dan Tempat parkir adalah Pak Sekdes.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai stempel.
- Bahwa saksi menerangkan lokasi tempat parkir ditimbun dahulu sebelum dibangun oleh terdakwa karena kondisi tanah tidak simetris dan jika hujan banjir, namun terdakwa tidak konsultasi dengan ahli tehnik bangunan.
- Bahwa saksi menerangkan jika gudang, tempat parkir, komputer, dan kipas angin ada di dalam kantor Desa Bukit Damai, namun saksi tidak mengetahui kesemua tersebut dalam tahun anggaran berapa.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Desa (Perda) Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat No:01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2011.
2. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tentang Alokasi Dana Desa ADD Triwulan II Desa Bukit Damai Tahun 2011.
3. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tentang Alokasi Dana Desa ADD Triwulan III Desa Bukit Damai Tahun 2011.
4. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tentang Alokasi Dana Desa ADD Triwulan IV Desa Bukit Damai.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh FARRAH ALBI (bendahara PKK) tanggal 20 April 2011.
6. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan oleh GUNAWAN tanggal 05 Juni 2012.
7. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan oleh KARIYADI tanggal 05 Juni 2012.
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh SUMIYATI tanggal 17 April 2012.
9. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan oleh SUMIYATI tanggal 05 Juni 2012.
10. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan oleh SUWITO tanggal 17 April 2012.
11. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan oleh SUMARMI tanggal 17 April 2012.
12. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan oleh MOH.ALI WAFA tanggal 17 April 2012.
13. 13 (tiga belas) lembar Surat Pernyataan oleh JAHURI tanggal 17 April 2012.
14. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan oleh KUS PRAWOTO ADJI, SE tanggal 17 April 2012.
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh TRIES WULAN BUNGA tanggal 20 April 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh FARIDA tanggal 17 April 2012.
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh PETIL SUGITOMO tanggal 27 Mei 2012.
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Staf Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk.
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Ketua RT Desa Bukit Damai Kecamatan.
20. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Dukungan Tokoh-tokoh dan Masyarakat Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk.
21. Rencana Penggunaan Uang (RPU) I Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011.
22. Rencana Penggunaan Uang (RPU) IV Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011.
23. Bukti Penerimaan Negara untuk Pajak Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.
24. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Damai Nomor: 03 Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat serta lampirannya.
25. Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 824/008/BK.DIKLAT/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat serta lampirannya.
26. Fotocopy 2 (dua) lembar Rekening Koran No.017.21.00175.03-5 periode 01-01-2011 s/d 01-06-2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Damai Nomor: 05 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Desa Bukit Damai serta lampirannya.
28. Kwitansi sejumlah Rp.22.852.200,- tanggal 22-12-2011 untuk pembayaran ATK Kantor Desa Tahun 2011, 8 item Pengadaan barang Anggaran Tahun 2011 yang menerima Abdul Manan.
29. Kwitansi sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 8-03-2012 untuk pembayaran Acara Motor Cross Batu Hijau Cup Tahun 2012 yang menerima uang Abdul Manan.
30. Kwitansi sejumlah Rp.13.800.000,- tanggal 25-08-2011 untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kantor yang menerima uang Mashuri.
31. Kwitansi sejumlah Rp.5.000.000,- tanggal 25-08-2011 untuk pembelian Penggantian Suku Cadang Mobil Desa yang menerima uang Mashuri.
32. Kwitansi sejumlah Rp.750.000,- tanggal 25-08-2011 untuk biaya Pembuatan Meja Rapat Kantor yang menerima uang Mashuri.
33. Kwitansi sejumlah Rp.500.000,- tanggal 2-08-2011 untuk pinjaman sementara Pak Kades yang menerima uang Abdul Manan.
34. Kwitansi sejumlah Rp.1.000.000,- tanggal 2-08-2011 untuk Bayar Ongkos buat Pagar Kos yang menerima uang P.Joyo.
35. Kwitansi sejumlah Rp.1.000.000,- tanggal 9-08-2011 untuk Administrasi Rumah Kos yang menerima uang Abdul Manan.
36. Kwitansi sejumlah Rp.7.000.000,- tanggal 1-07-2011 untuk Pinjaman Sementara yang menerima uang Abdul Manan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Kwitansi sejumlah Rp.4.000.000,- tanggal 25-07-2011 untuk pinjaman sementara Pak Sekdes yang menerima uang Mashuri.
38. Kwitansi sejumlah Rp.1.650.000,- tanggal 29-06-2011 untuk Pengadaan Kamera Digital yang menerima uang Mashuri.
39. Kwitansi sejumlah Rp.4.700.000,- tanggal 28-06-2011 untuk Biaya Perbaikan Mobil Dinas Desa yang menerima uang Abdul Manan.
40. Kwitansi sejumlah Rp.100.000,- tanggal 27-05-2011 untuk pembayaran SPPT Tanah PK yang menerima uang Abdul Manan.
41. Kwitansi sejumlah Rp.500.000,- tanggal 25-06-2011 untuk Biaya Servis Mobil Desa (beli aki) yang menerima uang Abdul Manan.
42. Kwitansi sejumlah Rp.1.000.000,- tanggal 25-06-2011 untuk Ongkos Servis Mobil Desa yang menerima uang Mashuri.
43. Stempel UD.CHONK Maluk Jalan Lala Jenis 16 Maluk Telp.(0372)635180.
44. Soft Copy Pernyataan Korban-korban dari Bendahara Umum dan Korban-korban rekanan Toko.
45. Perhitungan Distribusi Hasil Pendapatan periode 2008 s/d 2011.
46. Fotocopy Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Anggaran Tahun 2011, Pemerintah Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.
47. Buku Kas Pembantu Penerimaan Tahun 2011 (Model C.3.a) Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.
48. Buku Kas Umum Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009/2010/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Buku Kas Harian Pembantu Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009/2010/2011.

50. 1 (satu) bundel Nota Pembelanjaan Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat bulan 1 – 4 Tahun 2011.

51. 1 (satu) bundel Nota Pembelanjaan Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat bulan 5 – 8 Tahun 2011.

52. 1 (satu) bundel Nota Pembelanjaan Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat bulan 9 – 12 Tahun 2011, barang bukti mana telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa dan barang bukti tersebut telah dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk mempersingkat uraian putusan cukup menunjuk berita acara sidang yang dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas ;

- Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Subsidaire melanggar pasal 3 ayat 1 jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;
- Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Ad. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No.31 Tahun1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun1999, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “setiap orang” tersebut, oleh karenanya sesuai pengertian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa “orang perorangan” dan atau “korporasi”, sedangkan pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang menjadi Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah menunjuk pada diri Terdakwa Abdul Manan sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. Unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun dalam arti materiil; yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam undang-undang ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tidak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 salah satu amar Putusan tersebut berbunyi: Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah “**secara melawan hukum**” dalam arti formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(formele wederrechtelijkheid), yaitu anasir yang melawan hukum *positif tertulis (in stijdmet hetgeschrevene positieve recht)*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal 01 April 2011 diterbitkan Peraturan Desa Bukit Damai Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Tahun Anggaran 2011 dengan total anggaran sejumlah Rp.353.906.517,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Menimbang, bahwa anggaran Belanja dalam APBDes Desa Bukit Damai sebesar Rp.353.906.517,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) sudah dibelanjakan semuanya oleh Kepala Desa Bukit Damai (terdakwa ABDUL MANAN) seluruhnya dengan perincian sebagai berikut :

⇒ Pencairan tahap I dilakukan setelah APBDes tahun 2011 disahkan (1 April 2011). Pada tanggal 1 April 2011 terdakwa ABDUL MANAN mengajukan Pencairan Dana ADD Triwulan I sebesar Rp.85.085.540,00 (delapan puluh lima juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) dengan Surat No. 005/284/IV/2011 Tanggal 01 April 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Damai dan Ketua BPD Desa Bukit Damai diketahui Camat Maluk, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas, dan Rencana Penggunaan Dana serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Triwulan IV T/A 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Pencairan tahap II dilakukan pada triwulan II pada Bulan Juni 2011, dimana saya mengajukan Pencairan Dana ADD Triwulan II sebesar Rp.113.943.570,00 (seratus tiga belas juta Sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Damai dan Ketua BPD Desa Bukit Damai diketahui Camat Maluk, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas, dan Rencana Penggunaan Dana serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Triwulan I T/A 2011.
- ⇒ Pencairan tahap III dilakukan pada triwulan III pada tanggal 30 September 2011, dimana terdakwa ABDUL MANAN mengajukan Pencairan Dana ADD Triwulan III sebesar Rp.86.049.000,00 (delapan puluh enam juta empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Damai dan Ketua BPD Desa Bukit Damai diketahui Camat Maluk, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas, dan Rencana Penggunaan Dana serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Triwulan II T/A 2011.
- ⇒ Pencairan tahap IV dilakukan pada triwulan IV pada Bulan Desember 2011, dimana terdakwa ABDUL MANAN mengajukan Pencairan Dana ADD Triwulan II sebesar Rp.90.998.947,00 (Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Damai dan Ketua BPD Desa Bukit Damai diketahui Camat Maluk, dilengkapi dengan Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas, dan Rencana Penggunaan Dana serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Triwulan III T/A 2011.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan APBDes Desa Bukit Damai TA 2011, terdakwa ABDUL MANAN selaku Kepala Desa Bukit Damai selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, telah secara melawan hukum menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala Desa yakni mengelola dana APBDes Desa Bukit Damai tidak sesuai dengan peruntukannya dan bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm selaku Sekretaris Desa melakukan pertanggung jawaban keuangan desa secara fiktif dengan melakukan pemalsuan terhadap stempel toko dan tanda tangan pemilik toko dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2011 Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kwitansi Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dari UD. SAMRI SAMANIS tanggal 17 September 2011 sebesar Rp.3.926.361,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- b. Kwitansi Belanja Perangko dan Benda Pos dari UD. SAMRI SAMANIS tanggal 27 Juli 2011 dan Desember 2011 dengan total sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- c. Kwitansi Belanja Dukungan Pemberdayaan Masyarakat dari Bendahara PKK sebagaimana Kwitansi tanggal 09 Agustus 2011 sebesar Rp.1.762.607,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).



- d. Kwitansi Belanja Jasa Service dari UD. CHONK MALUK tanggal 11 Oktober 2011 dan Kwitansi Wijaya Motor tanggal 3 Juli 2011 sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- e. Kwitansi Belanja Penggantian suku cadang dari UD. CHONK MALUK tanggal 05 Juli 2011 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- f. Kwitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas dari PT. INSAM LUBER KENCANA tanggal 21 Juli 2011, 27 September 2011, 29 September 2011, Desember 2011 dengan total sebesar Rp.5.577.500,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- g. Kwitansi Belanja Cat Kendaraan R 4 Kijang (Belanja Pemeliharaan) dari UD. CHONK MALUK tanggal 07 Juli 2011 dengan total sebesar Rp.8.945.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- h. Kwitansi Belanja Photo Copy untuk Kantor Desa dan BPD tanggal 30 Juli 2011 dan tanggal 17 September 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS dengan total sebesar Rp.986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- i. Kwitansi Belanja Makan dan Minum Rapat tanggal 25 Juli 2011 dan 11 September 2011 dari Warung Lumintu dengan jumlah total sebesar Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah).
- j. Kwitansi Belanja makan dan minum tamu tanggal 21 Agustus 2011 dan Desember 2011 dari Warung Lumintu dengan jumlah total



sebesar Rp.2.647.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

k. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS dengan jumlah total sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

l. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

m. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Terali Besi tanggal Desember 2011 dari UD. REJEKI LESTARI sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

n. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Gorden tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

o. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Komputer PC tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

p. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Meubelair tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.735.320,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

q. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat tanggal 27 Juli 2011 dari UD. REJEKI LESTARI sebesar Rp.4.845.320,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).



- r. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Sofa tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- s. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Kamera tanggal 17 Juni 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- t. Kwitansi Belanja Modal service komputer tanggal 17 Juli 2011 dan 17 September 2011 dengan jumlah total sebesar Rp.1.224.800,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam APBD Desa Bukit Damai tahun anggaran 2011 juga terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Gudang dengan nilai anggaran sebesar Rp.18.130.450,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), selanjutnya terdakwa ABDUL MANAN melaksanakan pembangunan tersebut, namun terdakwa ABDUL MANAN tidak melaksanakan pembangunan gudang tersebut sebagaimana mestinya yakni dengan membangun gudang tanpa didahului dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm membuat nota/kwitansi fiktif terhadap pembelian material pengadaan konstruksi / gudang, sehingga terhadap pelaksanaan pembangunan gudang tersebut telah terjadi mark up/penggelumbungan harga dan terjadi pemborosan keuangan negara/daerah sehingga negara/daerah dirugikan sebesar Rp.12.621.129,08 (dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah delapan sen).

Menimbang, bahwa dalam APBD Desa Bukit Damai tahun anggaran 2011 juga terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ABDUL MANAN melaksanakan pembangunan tersebut, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABDUL MANAN tidak melaksanakan pembangunan tempat parkir kantor tersebut sebagaimana mestinya yakni membangun tempat parkir kantor tanpa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm membuat nota/kwitansi fiktif terhadap pembelian material pengadaan konstruksi tempat parkir kantor tersebut, sehingga terhadap pelaksanaan pembangunan tempat parkir kantor tersebut telah terjadi mark up/penggelumbungan harga dan terjadi pemborosan keuangan negara/daerah sehingga negara/daerah dirugikan sebesar Rp.10.959.960,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 terdakwa ABDUL MANAN juga telah meminjam Alokasi Dana Desa dalam APBDes Desa Bukit Damai untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. MASHURI juga telah meminjam Alokasi Dana Desa dalam APBDes Desa Bukit Damai untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan terhadap pinjaman tersebut tidak dikembalikan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan seperti di atas terdakwa telah melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu:

- Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :
“setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti lengkap dan sah”
- Pasal 15 Ayat (1) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Laporan Pertanggung jawaban
pengeluaran harus dilampirkan dengan :

- a. Buku Kas Umum.
- b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- c. Bukti atas penyetoran PPN / PPh ke Kas Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam ketentuan ini adalah menjadikan bertambah banyak harta kekayaannya dari semula. Bertambah banyaknya tersebut diperolehnya dengan cara melawan hukum, sedangkan menurut Dr. AMiruddin, S.H.,M.Hum dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta, “memperkaya “ artinya menjadikan lebih karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini, diperoleh fakta Bahwa benar dalam pelaksanaan APBDes Desa Bukit Damai TA 2011, terdakwa ABDUL MANAN selaku Kepala Desa Bukit Damai selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, telah secara melawan hukum menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala Desa yakni mengelola dana APBDes Desa Bukit Damai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peruntukannya dan bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm selaku Sekretaris Desa melakukan pertanggung jawaban keuangan desa secara fiktif dengan melakukan pemalsuan terhadap stempel toko dan tanda tangan pemilik toko dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2011 Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa dalam APBDesa Desa Bukit Damai tahun anggaran 2011 terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Gudang dengan nilai anggaran sebesar Rp.18.130.450,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh empat ratus lima puluh rupiah), selanjutnya terdakwa ABDUL MANAN melaksanakan pembangunan tersebut, namun terdakwa ABDUL MANAN tidak melaksanakan pembangunan gudang tersebut sebagaimana mestinya yakni dengan membangun gudang tanpa didahului dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm membuat nota/kwitansi fiktif terhadap pembelian material pengadaan konstruksi / gudang, sehingga terhadap pelaksanaan pembangunan gudang tersebut telah terjadi mark up/penggelumbungan harga dan terjadi pemborosan keuangan negara/daerah sehingga negara/daerah dirugikan sebesar Rp.12.621.129,08 (dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah delapan sen).

Menimbang, bahwa dalam APBDesa Desa Bukit Damai tahun anggaran 2011 terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ABDUL MANAN melaksanakan pembangunan tersebut, namun terdakwa ABDUL MANAN tidak melaksanakan pembangunan tempat parkir kantor tersebut sebagaimana mestinya yakni membangun tempat parkir kantor tanpa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm membuat nota/kwitansi fiktif terhadap pembelian material pengadaan konstruksi tempat parkir kantor tersebut, sehingga terhadap pelaksanaan pembangunan tempat parkir kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terjadi mark up/penggelumbungan harga dan terjadi pemborosan keuangan negara/daerah sehingga negara/daerah dirugikan sebesar Rp.10.959.960,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 terdakwa ABDUL MANAN dan sdr. MASHURI telah meminjam Alokasi Dana Desa dalam APBDes Desa Bukit Damai untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. MASHURI juga telah meminjam Alokasi Dana Desa dalam APBDes Desa Bukit Damai untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut tidak dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas walaupun terdakwa Abdul Manan telah menggunakan dana APBDes Bukit Damai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi dengan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ternyata Terdakwa Abdul Manan juga tidak menjadikan diri terdakwa menjadi kaya/menjadi bertambah harta kekayaannya, ataupun dapat memperkaya orang lain atau suatu korporasi dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut dan kepada terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Ad.1) Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan sudah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, maka terhadap unsur setiap orang pun juga harus dipandang telah terpenuhi pula;

Ad.2) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini, diperoleh fakta bahwa

Menimbang, bahwa anggaran Belanja dalam APBDes Desa Bukit Damai sebesar Rp.353.906.517,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) sudah dibelanjakan semuanya oleh Kepala Desa Bukit Damai (terdakwa ABDUL MANAN) seluruhnya dengan perincian sebagai berikut :

⇒ Pencairan tahap I dilakukan setelah APBDes tahun 2011 disahkan (1 April 2011). Pada tanggal 1 April 2011 terdakwa ABDUL MANAN mengajukan Pencairan Dana ADD Triwulan I sebesar Rp.85.085.540,00 (delapan puluh lima juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) dengan Surat No. 005/284/IV/2011 Tanggal 01 April 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Damai dan Ketua BPD Desa Bukit Damai diketahui Camat Maluk,



dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas, dan Rencana Penggunaan Dana serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku Triwulan IV T/A 2010.

- ⇒ Pencairan tahap II dilakukan pada triwulan II pada Bulan Juni 2011, dimana saya mengajukan Pencairan Dana ADD Triwulan II sebesar Rp.113.943.570,00 (seratus tiga belas juta Sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Damai dan Ketua BPD Desa Bukit Damai diketahui Camat Maluku, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas, dan Rencana Penggunaan Dana serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku Triwulan I T/A 2011.
- ⇒ Pencairan tahap III dilakukan pada triwulan III pada tanggal 30 September 2011, dimana terdakwa ABDUL MANAN mengajukan Pencairan Dana ADD Triwulan III sebesar Rp.86.049.000,00 (delapan puluh enam juta empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Damai dan Ketua BPD Desa Bukit Damai diketahui Camat Maluku, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas, dan Rencana Penggunaan Dana serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku Triwulan II T/A 2011.
- ⇒ Pencairan tahap IV dilakukan pada triwulan IV pada Bulan Desember 2011, dimana terdakwa ABDUL MANAN mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana ADD Triwulan II sebesar Rp.90.998.947,00 (Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Damai dan Ketua BPD Desa Bukit Damai diketahui Camat Maluku, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas, dan Rencana Penggunaan Dana serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku Triwulan III T/A 2011.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan APBDes Desa Bukit Damai TA 2011, terdakwa ABDUL MANAN selaku Kepala Desa Bukit Damai selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, telah secara melawan hukum menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala Desa yakni mengelola dana APBDes Desa Bukit Damai tidak sesuai dengan peruntukannya dan bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm selaku Sekretaris Desa melakukan pertanggung jawaban keuangan desa secara fiktif dengan melakukan pemalsuan terhadap stempel toko dan tanda tangan pemilik toko dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2011 Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kwitansi Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dari UD. SAMRI SAMANIS tanggal 17 September 2011 sebesar Rp.3.926.361,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kwitansi Belanja Perangko dan Benda Pos dari UD. SAMRI SAMANIS tanggal 27 Juli 2011 dan Desember 2011 dengan total sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- c. Kwitansi Belanja Dukungan Pemberdayaan Masyarakat dari Bendahara PKK sebagaimana Kwitansi tanggal 09 Agustus 2011 sebesar Rp.1.762.607,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah).
- d. Kwitansi Belanja Jasa Service dari UD. CHONK MALUK tanggal 11 Oktober 2011 dan Kwitansi Wijaya Motor tanggal 3 Juli 2011 sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- e. Kwitansi Belanja Penggantian suku cadang dari UD. CHONK MALUK tanggal 05 Juli 2011 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kwitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas dari PT. INSAM LUBER KENCANA tanggal 21 Juli 2011, 27 September 2011, 29 September 2011, Desember 2011 dengan total sebesar Rp.5.577.500,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- g. Kwitansi Belanja Cat Kendaraan R 4 Kijang (Belanja Pemeliharaan) dari UD. CHONK MALUK tanggal 07 Juli 2011 dengan total sebesar Rp.8.945.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- h. Kwitansi Belanja Photo Copy untuk Kantor Desa dan BPD tanggal 30 Juli 2011 dan tanggal 17 September 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS dengan total sebesar Rp.986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- i. Kwitansi Belanja Makan dan Minum Rapat tanggal 25 Juli 2011 dan 11 September 2011 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warung Lumintu dengan jumlah total sebesar Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah).

j. Kwitansi Belanja makan dan minum tamu tanggal 21 Agustus 2011 dan Desember 2011 dari Warung Lumintu dengan jumlah total sebesar Rp.2.647.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

k. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS dengan jumlah total sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

l. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

m. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Terali Besi tanggal Desember 2011 dari UD. REJEKI LESTARI sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan
Gorden tanggal Desember 2011 dari
UD. SAMRI SAMANIS sebesar
Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah).
- o. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan
Komputer PC tanggal Desember
2011 dari UD. SAMRI SAMANIS
sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta
lima ratus ribu rupiah).
- p. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan
Meubelair tanggal Desember 2011
dari UD. SAMRI SAMANIS
sebesar Rp.3.735.320,00 (tiga juta
tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga
ratus dua puluh rupiah).
- q. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan
Meja Rapat tanggal 27 Juli 2011
dari UD. REJEKI LESTARI sebesar
Rp.4.845.320,00 (empat juta
delapan ratus empat puluh lima ribu
tiga ratus dua puluh rupiah).
- r. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan
Sofa tanggal Desember 2011 dari
UD. SAMRI SAMANIS sebesar



Rp.3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- s. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Kamera tanggal 17 Juni 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- t. Kwitansi Belanja Modal service komputer tanggal 17 Juli 2011 dan 17 September 2011 dengan jumlah total sebesar Rp.1.224.800,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam APBDDesa Desa Bukit Damai tahun anggaran 2011 juga terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Gudang dengan nilai anggaran sebesar Rp.18.130.450,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), selanjutnya terdakwa ABDUL MANAN melaksanakan pembangunan tersebut, namun terdakwa ABDUL MANAN tidak melaksanakan pembangunan gudang tersebut sebagaimana mestinya yakni dengan membangun gudang tanpa didahului dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm membuat nota/kwitansi fiktif terhadap pembelian material pengadaan konstruksi / gudang, sehingga terhadap pelaksanaan pembangunan gudang tersebut telah terjadi mark up/penggelumbungan harga dan terjadi pemborosan keuangan negara/daerah sehingga negara/daerah dirugikan sebesar Rp.12.621.129,08 (dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah delapan sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam APBD Desa Bukit Damai tahun anggaran 2011 juga terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ABDUL MANAN melaksanakan pembangunan tersebut, namun terdakwa ABDUL MANAN tidak melaksanakan pembangunan tempat parkir kantor tersebut sebagaimana mestinya yakni membangun tempat parkir kantor tanpa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm membuat nota/kwitansi fiktif terhadap pembelian material pengadaan konstruksi tempat parkir kantor tersebut, sehingga terhadap pelaksanaan pembangunan tempat parkir kantor tersebut telah terjadi mark up/penggelumbungan harga dan terjadi pemborosan keuangan negara/daerah sehingga negara/daerah dirugikan sebesar Rp.10.959.960,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti telah diuraikan diatas ternyata perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam menggunakan APBD Desa Bukit Damai yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut telah dapat menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.3) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI di Tangerang tgl 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, yang menyatakan pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi MARI dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata "Kedudukan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini, diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal 01 April 2011 diterbitkan Peraturan Desa Bukit Damai Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Tahun Anggaran 2011 dengan total anggaran sejumlah Rp.353.906.517,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anggaran Belanja dalam APBDes Desa Bukit Damai sebesar Rp.353.906.517,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) sudah dibelanjakan semuanya oleh Kepala Desa Bukit Damai (terdakwa ABDUL MANAN) seluruhnya dengan perincian sebagai berikut :

- ⇒ Pencairan tahap I dilakukan setelah APBDes tahun 2011 disahkan (1 April 2011). Pada tanggal 1 April 2011 terdakwa ABDUL MANAN mengajukan Pencairan Dana ADD Triwulan I sebesar Rp.85.085.540,00 (delapan puluh lima juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) dengan Surat No. 005/284/IV/2011 Tanggal 01 April 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Damai dan Ketua BPD Desa Bukit Damai diketahui Camat Maluk, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas, dan Rencana Penggunaan Dana serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Triwulan IV T/A 2010.
- ⇒ Pencairan tahap II dilakukan pada triwulan II pada Bulan Juni 2011, dimana saya mengajukan Pencairan Dana ADD Triwulan II sebesar Rp.113.943.570,00 (seratus tiga belas juta Sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Damai dan Ketua BPD Desa Bukit Damai diketahui Camat Maluk, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas, dan Rencana Penggunaan Dana serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Triwulan I T/A 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Pencairan tahap III dilakukan pada triwulan III pada tanggal 30 September 2011, dimana terdakwa ABDUL MANAN mengajukan Pencairan Dana ADD Triwulan III sebesar Rp.86.049.000,00 (delapan puluh enam juta empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Damai dan Ketua BPD Desa Bukit Damai diketahui Camat Maluk, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas, dan Rencana Penggunaan Dana serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Triwulan II T/A 2011.

⇒ Pencairan tahap IV dilakukan pada triwulan IV pada Bulan Desember 2011, dimana terdakwa ABDUL MANAN mengajukan Pencairan Dana ADD Triwulan II sebesar Rp.90.998.947,00 (Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Damai dan Ketua BPD Desa Bukit Damai diketahui Camat Maluk, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas, dan Rencana Penggunaan Dana serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Triwulan III T/A 2011.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan APBDes Desa Bukit Damai TA 2011, terdakwa ABDUL MANAN selaku Kepala Desa Bukit Damai selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, telah secara melawan hukum menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala Desa yakni mengelola dana APBDes Desa Bukit Damai tidak sesuai dengan peruntukannya dan bersama-sama sdr. MASHURI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Adm selaku Sekretaris Desa melakukan pertanggung jawaban keuangan desa secara fiktif dengan melakukan pemalsuan terhadap stempel toko dan tanda tangan pemilik toko dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2011 Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kwitansi Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dari UD. SAMRI SAMANIS tanggal 17 September 2011 sebesar Rp.3.926.361,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- b. Kwitansi Belanja Peranko dan Benda Pos dari UD. SAMRI SAMANIS tanggal 27 Juli 2011 dan Desember 2011 dengan total sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- c. Kwitansi Belanja Dukungan Pemberdayaan Masyarakat dari Bendahara PKK sebagaimana Kwitansi tanggal 09 Agustus 2011 sebesar Rp.1.762.607,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah).
- d. Kwitansi Belanja Jasa Service dari UD. CHONK MALUK tanggal 11 Oktober 2011 dan Kwitansi Wijaya Motor tanggal 3 Juli 2011 sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- e. Kwitansi Belanja Penggantian suku cadang dari UD. CHONK MALUK tanggal 05 Juli 2011 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- f. Kwitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas dari PT. INSAM LUBER KENCANA tanggal 21 Juli 2011, 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2011, 29 September 2011, Desember 2011 dengan total sebesar Rp.5.577.500,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- g. Kwitansi Belanja Cat Kendaraan R 4 Kijang (Belanja Pemeliharaan) dari UD. CHONK MALUK tanggal 07 Juli 2011 dengan total sebesar Rp.8.945.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- h. Kwitansi Belanja Photo Copy untuk Kantor Desa dan BPD tanggal 30 Juli 2011 dan tanggal 17 September 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS dengan total sebesar Rp.986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- i. Kwitansi Belanja Makan dan Minum Rapat tanggal 25 Juli 2011 dan 11 September 2011 dari Warung Lumintu dengan jumlah total sebesar Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah).
- j. Kwitansi Belanja makan dan minum tamu tanggal 21 Agustus 2011 dan Desember 2011 dari Warung Lumintu dengan jumlah total sebesar Rp.2.647.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- k. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Alat Jilid tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS dengan jumlah total sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- l. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Terali Besi tanggal Desember 2011 dari UD. REJEKI LESTARI sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- n. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Gorden tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- o. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Komputer PC tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- p. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Meubelair tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.735.320,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- q. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat tanggal 27 Juli 2011 dari UD. REJEKI LESTARI sebesar Rp.4.845.320,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- r. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Sofa tanggal Desember 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- s. Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Kamera tanggal 17 Juni 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- t. Kwitansi Belanja Modal service komputer tanggal 17 Juli 2011 dan 17 September 2011 dengan jumlah total sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.224.800,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam APBD Desa Bukit Damai tahun anggaran 2011 juga terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Gudang dengan nilai anggaran sebesar Rp.18.130.450,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), selanjutnya terdakwa ABDUL MANAN melaksanakan pembangunan tersebut, namun terdakwa ABDUL MANAN tidak melaksanakan pembangunan gudang tersebut sebagaimana mestinya yakni dengan membangun gudang tanpa didahului dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm membuat nota/kwitansi fiktif terhadap pembelian material pengadaan konstruksi / gudang, sehingga terhadap pelaksanaan pembangunan gudang tersebut telah terjadi mark up/penggelumbungan harga dan terjadi pemborosan keuangan negara/daerah sehingga negara/daerah dirugikan sebesar Rp.12.621.129,08 (dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah delapan sen).

Menimbang, bahwa dalam APBD Desa Bukit Damai tahun anggaran 2011 juga terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ABDUL MANAN melaksanakan pembangunan tersebut, namun terdakwa ABDUL MANAN tidak melaksanakan pembangunan tempat parkir kantor tersebut sebagaimana mestinya yakni membangun tempat parkir kantor tanpa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm membuat nota/kwitansi fiktif terhadap pembelian material pengadaan konstruksi tempat parkir kantor tersebut, sehingga terhadap pelaksanaan pembangunan tempat parkir kantor tersebut telah terjadi mark up/penggelumbungan harga dan terjadi pemborosan keuangan negara/daerah sehingga negara/daerah dirugikan sebesar Rp.10.959.960,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 terdakwa ABDUL MANAN juga telah meminjam Alokasi Dana Desa dalam APBDes Desa Bukit Damai untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. MASHURI juga telah meminjam Alokasi Dana Desa dalam APBDes Desa Bukit Damai untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan terhadap pinjaman tersebut tidak dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti telah diuraikan diatas bahwa semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, Desa Bukit Damai dalam menggunakan dan membelajakan anggaran yang tidak sesuai dengan yang ditentukan Anggaran Desa dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Desa sehingga Terdakwa akan dengan lebih mudah untuk menggunakan dan mengoperasikan anggaran tersebut sesuai dengan keinginan terdakwa selaku Kepala Desa, sehingga dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4) Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata ”atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini, diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa benar dalam pelaksanaan APBDes Desa Bukit Damai TA 2011, terdakwa ABDUL MANAN selaku Kepala Desa Bukit Damai selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, telah secara melawan hukum menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala Desa yakni mengelola dana APBDes Desa Bukit Damai tidak sesuai dengan peruntukannya dan bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm selaku Sekretaris Desa melakukan pertanggung jawaban keuangan desa secara fiktif dengan melakukan pemalsuan terhadap stempel toko dan tanda tangan pemilik toko dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2011 Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kwitansi Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dari UD. SAMRI SAMANIS tanggal 17 September 2011 sebesar Rp.3.926.361,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- b. Kwitansi Belanja Perangko dan Benda Pos dari UD. SAMRI SAMANIS tanggal 27 Juli 2011 dan Desember 2011 dengan total sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kwitansi Belanja Dukungan Pemberdayaan Masyarakat dari Bendahara PKK sebagaimana Kwitansi tanggal 09 Agustus 2011 sebesar Rp.1.762.607,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah).
- d. Kwitansi Belanja Jasa Service dari UD. CHONK MALUK tanggal 11 Oktober 2011 dan Kwitansi Wijaya Motor tanggal 3 Juli 2011 sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- e. Kwitansi Belanja Penggantian suku cadang dari UD. CHONK MALUK tanggal 05 Juli 2011 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- f. Kwitansi Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas dari PT. INSAM LUBER KENCANA tanggal 21 Juli 2011, 27 September 2011, 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2011, Desember 2011 dengan total sebesar Rp.5.577.500,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

g. Kwitansi Belanja Cat Kendaraan R 4 Kijang (Belanja Pemeliharaan) dari UD. CHONK MALUK tanggal 07 Juli 2011 dengan total sebesar Rp.8.945.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

h. Kwitansi Belanja Photo Copy untuk Kantor Desa dan BPD tanggal 30 Juli 2011 dan tanggal 17 September 2011 dari UD. SAMRI SAMANIS dengan total sebesar Rp.986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

i. Kwitansi Belanja Makan dan Minum Rapat tanggal 25 Juli 2011 dan 11 September 2011 dari Warung Lumintu dengan



jumlah total sebesar
Rp.5.050.000,00 (lima juta
lima puluh ribu rupiah).

j. Kwitansi Belanja makan dan
minum tamu tanggal 21
Agustus 2011 dan Desember
2011 dari Warung Lumintu
dengan jumlah total sebesar
Rp.2.647.000,00 (dua juta
enam ratus empat puluh tujuh
ribu rupiah).

k. Kwitansi Belanja Modal
Pengadaan Alat Jilid tanggal
Desember 2011 dari UD.
SAMRI SAMANIS dengan
jumlah total sebesar
Rp.3.000.000,00 (tiga juta
rupiah).

l. Kwitansi Belanja Modal
Pengadaan Kipas Angin
tanggal Desember 2011 dari
UD. SAMRI SAMANIS
sebesar Rp.1.800.000,00 (satu
juta delapan ratus ribu rupiah).



- m. Kwitansi Belanja Modal
Pengadaan Terali Besi tanggal
Desember 2011 dari UD.
REJEKI LESTARI sebesar
Rp.6.750.000,00 (enam juta
tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah).
- n. Kwitansi Belanja Modal
Pengadaan Gorden tanggal
Desember 2011 dari UD.
SAMRI SAMANIS sebesar
Rp.3.750.000,00 (tiga juta
tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah).
- o. Kwitansi Belanja Modal
Pengadaan Komputer PC
tanggal Desember 2011 dari
UD. SAMRI SAMANIS
sebesar Rp.4.500.000,00
(empat juta lima ratus ribu
rupiah).
- p. Kwitansi Belanja Modal
Pengadaan Meubelair tanggal
Desember 2011 dari UD.
SAMRI SAMANIS sebesar
Rp.3.735.320,00 (tiga juta



tujuh ratus tiga puluh lima ribu
tiga ratus dua puluh rupiah).

q. Kwitansi Belanja Modal
Pengadaan Meja Rapat tanggal
27 Juli 2011 dari UD. REJEKI
LESTARI sebesar
Rp.4.845.320,00 (empat juta
delapan ratus empat puluh
lima ribu tiga ratus dua puluh
rupiah).

r. Kwitansi Belanja Modal
Pengadaan Sofa tanggal
Desember 2011 dari UD.
SAMRI SAMANIS sebesar
Rp.3.390.000,00 (tiga juta tiga
ratus sembilan puluh ribu
rupiah).

s. Kwitansi Belanja Modal
Pengadaan Kamera tanggal 17
Juni 2011 dari UD. SAMRI
SAMANIS sebesar
Rp.3.600.000,00 (tiga juta
enam ratus ribu rupiah).

t. Kwitansi Belanja Modal
service komputer tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011 dan 17 September

2011 dengan jumlah total

sebesar Rp.1.224.800,00 (satu

juta dua ratus dua puluh empat

ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam APBDDesa Desa Bukit Damai tahun anggaran 2011 terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Gudang dengan nilai anggaran sebesar Rp.18.130.450,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), selanjutnya terdakwa ABDUL MANAN melaksanakan pembangunan tersebut, namun terdakwa ABDUL MANAN tidak melaksanakan pembangunan gudang tersebut sebagaimana mestinya yakni dengan membangun gudang tanpa didahului dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bersama-sama sdr. MASHURI. S, Adm membuat nota/kwitansi fiktif terhadap pembelian material pengadaan konstruksi / gudang, sehingga terhadap pelaksanaan pembangunan gudang tersebut telah terjadi mark up/penggelumbungan harga dan terjadi pemborosan keuangan negara/daerah sehingga negara/daerah dirugikan sebesar Rp.12.621.129,08 (dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah delapan sen).

Menimbang, bahwa dalam APBDDesa Desa Bukit Damai tahun anggaran 2011 terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ABDUL MANAN melaksanakan pembangunan tersebut, namun terdakwa ABDUL MANAN tidak melaksanakan pembangunan tempat parkir kantor tersebut sebagaimana mestinya yakni membangun tempat parkir kantor tanpa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm membuat nota/kwitansi fiktif terhadap pembelian material pengadaan konstruksi tempat parkir kantor tersebut, sehingga terhadap pelaksanaan pembangunan tempat parkir kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terjadi mark up/penggelumbungan harga dan terjadi pemborosan keuangan negara/daerah sehingga negara/daerah dirugikan sebesar Rp.10.959.960,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam menggunakan anggaran Desa Bukit Damai tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam APBDes Desa Bukit Damai telah mengakibatkan kerugian keuangan Pemerintah Desa Bukit Damai, dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan / mendeplegen menurut doktrina hukum pidana disyaratkan adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa pengertian “ turut serta “ dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan / mendeplegen menurut doktrina hukum pidana disyaratkan adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, SH dalam bukunya “ Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan penjelasan “menyebutkan tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam turut serta melakukan ini tiap tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan-perbuatan masing masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta peserta lainnya. Sedangkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian “ turut serta “ pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu, bahwa terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana sedangkan seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, bahwa dalam pelaksanaan APBDes Desa Bukit Damai TA 2011, terdakwa ABDUL MANAN selaku Kepala Desa Bukit Damai selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, telah secara melawan hukum menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala Desa yakni mengelola dana APBDes Desa Bukit Damai tidak sesuai dengan peruntukannya dan bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm selaku Sekretaris Desa melakukan pertanggung jawaban keuangan desa secara fiktif dengan melakukan pemalsuan terhadap stempel toko dan tanda tangan pemilik toko dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2011 Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan demikian unsur melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6) Unsur ” Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, SH bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah perbuatan berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagaimana perbuatan berlanjut yaitu ”apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kegiatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan yang berlanjut dengan ciri-ciri :

1. Tindakan – tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak jahat (one criminal intention) ;
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis ; dan
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, bahwa dalam pelaksanaan APBDes Desa Bukit Damai Tahun Anggaran 2011, terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama sdr. MASHURI, S.Adm selaku Plt. Sekretaris Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana APBDes Desa Bukit Damai tahun anggaran 2011, Pada tanggal 1 Juli 2011 terdakwa telah menyalahgunakan uang APBDes Desa Bukit Damai sebesar Rp.7.000.000,00 untuk kepentingan pribadi dan Pada tanggal 25 Juli 2011 saksi MASHURI selaku Plt. Sekretaris Desa Bukit Damai telah menyalahgunakan uang APBDes sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan selama periode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April sampai dengan bulan Desember 2011, dengan demikian unsur “Yang dilakukan secara berturut-turut satu sama lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti telah diuraikan, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini dan dengan telah terbuktinya dakwaan subsidair tersebut nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menjadi tidak relevan lagi dan terhadap nota pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah diakukannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kepada diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, kepada terdakwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang berupa uang pengganti kerugian Negara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seberapa lama Terdakwa harus dijatuhi pidana, apakah tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 5 tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan sudah adil baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terdakwa maupun masyarakat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa tersebut, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan , meresapi dan menyesali atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga dengan suatu harapan agar Terdakwa tersebut tidak akan mengulangi tindak pidananya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera dan orang lain tidak akan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan berapa lama hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dari segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek- aspek yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pemidanaan, aspek Sosiologis dimana pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung jawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu Hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa untuk aspek yuridis dan filsafat pemidaan telah dipertimbangkan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, sedangkan dari aspek sosiologis Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mulai menjabat sebagai Kepala Desa sejak Desa Bukit Damai masih menjadi Desa Pemekaran, sehingga tentunya Terdakwa selaku Kepala Desa pada desa yang baru dimekarkan memerlukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala daya dan upaya bagaimana suatu desa yang baru dimekarkan bisa segera maju dan bisa sejajar dengan desa-desa yang lainnya yang sudah lebih dulu ada dan bisa membangun desanya lebih awal dan atas hal-hal tersebut haruslah juga perlu mendapatkan perhatian dan terdakwa juga telah bekerja dengan baik dan hal tersebut haruslah juga mendapatkan apresiasi dan juga akan dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan APBDes Bukit Damai tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sekretaris Desanya yang bernama Mashuri, sehingga dirasa tidak adil apabila beban tanggung jawab ini hanya dibebankan kepada diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan seperti telah diuraikan seperti diatas maka pidana yang akan dijatuhkan pidana kepada diri Terdakwa dipandang oleh Majelis sudah dirasa adil bagi masyarakat, terdakwa, negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan ini oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan:

⇒ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa telah mempunyai jasa dalam membangun dan memajukan desanya yakni Desa Bukit Damai;

Menimbang bahwa, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal seperti dipertimbangkan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa menurut pendapat dari Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo Pasal 17 Jo Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Manan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Manan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama dan berlanjut“ dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Abdul Manan untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sejumlah Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti :
 1. Peraturan Desa (Perda) Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk



Kabupaten Sumbawa Barat No:01

Tahun 2011 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) Tahun Anggaran 2011.

2. Laporan Pertanggung Jawaban

(LPJ) tentang Alokasi Dana Desa

ADD Triwulan II Desa Bukit Damai

Tahun 2011.

3. Laporan Pertanggung Jawaban

(LPJ) tentang Alokasi Dana Desa

ADD Triwulan III Desa Bukit

Damai Tahun 2011.

4. Laporan Pertanggung Jawaban

(LPJ) tentang Alokasi Dana Desa

ADD Triwulan IV Desa Bukit

Damai.

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan

oleh FARRAH ALBI (bendahara

PKK) tanggal 20 April 2011.

6. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan

oleh GUNAWAN tanggal 05 Juni

2012.

7. (dua) lembar Surat Pernyataan oleh

KARIYADI tanggal 05 Juni 2012.



8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan
oleh SUMIYATI tanggal 17 April
2012.
9. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan
oleh SUMIYATI tanggal 05 Juni
2012.
10. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan
oleh SUWITO tanggal 17 April
2012.
11. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan
oleh SUMARMI tanggal 17 April
2012.
12. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan
oleh MOH.ALI Wafa tanggal 17
April 2012.
13. 13 (tiga belas) lembar Surat
Pernyataan oleh JAHURI tanggal
17 April 2012.
14. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan
oleh KUS PRAWOTO ADJI, SE
tanggal 17 April 2012.
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan
oleh TRIES WULAN BUNGA
tanggal 20 April 2012.



16.1 (satu) lembar Surat Pernyataan
oleh FARIDA tanggal 17 April
2012.

17.1 (satu) lembar Surat Pernyataan
oleh PETIL SUGITOMO tanggal
27 Mei 2012.

18.1 (satu) lembar Surat Pernyataan
Dukungan Staf Desa Bukit Damai
Kecamatan Maluk.

19.1 (satu) lembar Surat Pernyataan
Dukungan Ketua RT Desa Bukit
Damai Kecamatan.

20.4 (empat) lembar Surat Pernyataan
Dukungan Tokoh-tokoh dan
Masyarakat Desa Bukit Damai
Kecamatan Maluk.

21. Rencana Penggunaan Uang (RPU)
I Desa Bukit Damai Kecamatan
Maluk Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2011.

22. Rencana Penggunaan Uang (RPU)
IV Desa Bukit Damai Kecamatan
Maluk Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2011.



23. Bukti Penerimaan Negara untuk Pajak Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.

24. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Damai Nomor: 03 Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat serta lampirannya.

25. Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 824/008/BK.DIKLAT/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat serta lampirannya.

26. Fotocopy 2 (dua) lembar Rekening Koran No.017.21.00175.03-5 periode 01-01-2011 s/d 01-06-2012.

27. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Damai Nomor: 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tanggal 31 Desember
2010 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Staf Desa Desa Bukit
Damai serta lampirannya.

28. Kwitansi sejumlah Rp.22.852.200,-
tanggal 22-12-2011 untuk
pembayaran ATK Kantor Desa
Tahun 2011, 8 item Pengadaan
barang Anggaran Tahun 2011 yang
menerima Abdul Manan.

29. Kwitansi sejumlah Rp.10.000.000,-
tanggal 8-03-2012 untuk
pembayaran Acara Motor Cross
Batu Hijau Cup Tahun 2012 yang
menerima uang Abdul Manan.

30. Kwitansi sejumlah Rp.13.800.000,-
tanggal 25-08-2011 untuk
pembayaran Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi Tempat
Parkir Kantor yang menerima uang
Mashuri.

31. Kwitansi sejumlah Rp.5.000.000,-
tanggal 25-08-2011 untuk
pembelian Penggantian Suku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cadang Mobil Desa yang menerima uang Mashuri.

32. Kwitansi sejumlah Rp.750.000,- tanggal 25-08-2011 untuk biaya Pembuatan Meja Rapat Kantor yang menerima uang Mashuri.

33. Kwitansi sejumlah Rp.500.000,- tanggal 2-08-2011 untuk pinjaman sementara Pak Kades yang menerima uang Abdul Manan.

34. Kwitansi sejumlah Rp.1.000.000,- tanggal 2-08-2011 untuk Bayar Ongkos buat Pagar Kos yang menerima uang P.Joyo.

35. Kwitansi sejumlah Rp.1.000.000,- tanggal 9-08-2011 untuk Administrasi Rumah Kos yang menerima uang Abdul Manan.

36. Kwitansi sejumlah Rp.7.000.000,- tanggal 1-07-2011 untuk Pinjaman Sementara yang menerima uang Abdul Manan.

37. Kwitansi sejumlah Rp.4.000.000,- tanggal 25-07-2011 untuk pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Pak Sekdes yang menerima uang Mashuri.

38. Kwitansi sejumlah Rp.1.650.000,- tanggal 29-06-2011 untuk Pengadaan Kamera Digital yang menerima uang Mashuri.

39. Kwitansi sejumlah Rp.4.700.000,- tanggal 28-06-2011 untuk Biaya Perbaikan Mobil Dinas Desa yang menerima uang Abdul Manan.

40. Kwitansi sejumlah Rp.100.000,- tanggal 27-05-2011 untuk pembayaran SPPT Tanah PK yang menerima uang Abdul Manan.

41. Kwitansi sejumlah Rp.500.000,- tanggal 25-06-2011 untuk Biaya Servis Mobil Desa (beli aki) yang menerima uang Abdul Manan.

42. Kwitansi sejumlah Rp.1.000.000,- tanggal 25-06-2011 untuk Ongkos Servis Mobil Desa yang menerima uang Mashuri.

43. Stempel UD.CHONK Maluk Jalan Lala Jenis 16 Maluk Telp. (0372)635180.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Soft Copy Pernyataan Korban-korban dari Bendahara Umum dan Korban-korban rekanan Toko.
45. Perhitungan Distribusi Hasil Pendapatan periode 2008 s/d 2011.
46. Fotocopy Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Anggaran Tahun 2011, Pemerintah Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.
47. Buku Kas Pembantu Penerimaan Tahun 2011 (Model C.3.a) Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.
48. Buku Kas Umum Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009/2010/2011.
49. Buku Kas Harian Pembantu Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009/2010/2011.
50. 1 (satu) bundel Nota Pembelian Desa Bukit Damai Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluk Kabupaten Sumbawa Barat

bulan 1 – 4 Tahun 2011.

51. 1 (satu) bundel Nota Pembelanjaan

Desa Bukit Damai Kecamatan

Maluk Kabupaten Sumbawa Barat

bulan 5 – 8 Tahun 2011.

52. 1 (satu) bundel Nota Pembelanjaan

Desa Bukit Damai Kecamatan

Maluk Kabupaten Sumbawa Barat

bulan 9 – 12 Tahun 2011.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **Tersangka MASHURI, S. Adm.**

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu Tanggal 10 Desember 2014 Oleh : Tri Hastono, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Moh. Idris Moh. Amin, SH. dan Fathur Rauzi, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, Tanggal 12 Desember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Azhar, SH. Panitera Pengganti, Dengan dihadiri oleh Iwan Kurniawan, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOH. AMIN MOH IDRIS, SH.

TRI HASTONO, SH.,MH.

FATHUR RAUZI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

A Z H A R, SH.